



PUTUSAN

NOMOR : 1243 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. IMAM SUDJONO**;
Tempat Lahir : Ngawi;
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun / 16 Agustus 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Slamet Nomor 3 RT 002 RW 025, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Sabda Amarta Bumi);

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2013;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 06 November 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 November 2013 sampai dengan tanggal 05 Januari 2014;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Februari 2014;
5. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan 06 Maret 2014;

Hal. 1 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 1816/2014/S.712.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 21 Juli 2014 Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2014;
9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 1817/2014/S.712.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 21 Juli 2014 Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2014;
10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 2675/2014/S.712.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 16 Oktober 2014 Terdakwa ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa H. IMAM SUDJONO Direktur PT. Sabda Amarta Bumi (selanjutnya disebut PT. SAB), pada bulan Februari tahun 2007 sampai dengan bulan Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2007 sampai dengan 2010, bertempat di Kantor PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (selanjutnya disebut PT. RBSJ) Jalan Raya Rembang – Lasem KM 2 Kabupaten Rembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010, tanggal 01 Desember 2010, menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili, bersama dengan H. M Siswadi, Direktur PT. RBSJ (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada bulan Februari 2007 Terdakwa mengajukan proposal kerja sama budi daya penanaman tebu sama kepada PT. RBSJ, Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor Proposal: 003/SA/II/2007, tanggal 21 Februari 2007. Adapun isi dari proposal tersebut adalah :
 1. Untuk modal tanam per hektar: Rp17.500.000,00;
 2. Target perolehan produksi per hektar: 80 ton/hektar;
 3. Nilai tebu sesuai pergerakan harga per ton di lahan, dari tahun ke tahun :
 - a. Tahun 2008 = 80 ton x Rp 280.000,00 = Rp 22.400.000,00;
 - b. Tahun 2009 = 80 ton x Rp 350.000,00 = Rp 28.000.000,00;
 - c. Tahun 2010 = 80 ton x Rp 350.000,00 = Rp 28.000.000,00;
 4. Terdakwa sanggup menyediakan lahan seluas 850 ha untuk ditanami tebu di mana modal tanam, garap dan panen tebu dibiayai oleh PT. RBSJ;
 5. Setiap tahun Terdakwa wajib menyerahkan modal dan keuntungan kepada PT. RBSJ sebagai berikut: tahun I sebesar Rp12.878.180.000,00, tahun II sebesar Rp12.283.031.250,00 dan tahun III sebesar Rp11.642.662.500,00, sehingga totalnya Rp36.803.873.750,00;
- Bahwa Terdakwa di dalam pengajuan proposal tersebut di atas menggunakan perusahaan yang bernama PT. Sabda Amarta Bumi. Pada saat pengajuan proposal ini Terdakwa memberikan gambaran kepada Pemerintah Kabupaten Rembang seolah-olah PT. SAB adalah perusahaan yang bonafide dan kredibel, padahal kenyataannya bahwa PT. SAB adalah perusahaan yang tidak terdaftar sebagai badan hukum pada Kemenkumham RI. PT. SAB juga tidak melakukan kewajiban pajak setiap tahunnya. PT. SAB selama tiga tahun terakhir tidak pernah diaudit akuntan publik. PT. SAB tidak memiliki kepengurusan yang profesional tetapi hanya diurus oleh keluarga sendiri yaitu: Terdakwa sebagai Direktur, NURYATI (isteri Terdakwa) sebagai Komisaris, SUMINI (adik Terdakwa) sebagai Staff Administrasi, serta SUDARTO (sepupu Terdakwa) sebagai Direktur Teknik;

Hal. 3 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap proposal tersebut, H. M. Siswadi, Direktur PT. RBSJ, Perusahaan Daerah yang modal awalnya berasal dari APBD Kabupaten Rembang Tahun 2006 dan 2007 sebesar Rp35.000.000.000,00, tanpa persetujuan RUPS/tanpa persetujuan prinsip Kepala Daerah menyetujuinya, yang kemudian diikuti dengan mengadakan perjanjian kerja sama bagi hasil/ investasi dengan Terdakwa yang menggunakan perusahaannya yaitu PT. SAB dengan nilai investasi *no limits*. Adapun isi perjanjian antara H. M. Siswadi selaku direktur PT. RSBJ dengan Terdakwa selaku direktur PT. SAB adalah :

1) Perjanjian tanggal 21 Maret 2007 pada pokoknya berisi :

- Kerja sama penanaman tebu;
- Kewajiban PT. SAB sesuai perjanjian yaitu: menanam, mengelola sampai dengan menjamin terjualnya hasil produksi tebu dengan per hektar 800 kwintal atau 80 ton/hektar;
- Bahwa dalam Perjanjian tanggal 21 Maret 2007 memuat tentang 2 (dua) kegiatan yaitu Kebun Bibit seluas 50 hektar berlaku selama 1 musim tanam bibit dan 1 musim tanam tebu giling secara berturut-turut mulai Maret 2007 sampai dengan Oktober 2008, dan perjanjian kerjasama untuk kebun tebu giling selama 5 tahun berturut-turut mulai sejak November 2007 sampai dengan Oktober 2011 dan setiap tahun dilakukan evaluasi;
- Pembagian keuntungan yaitu pihak kedua (PT. SAB) akan memberikan hasil dari kerjasama penanaman bibit tebu sebesar: bulan Oktober 2007: Rp802.000.000,00 untuk kebun bibit dan bulan Oktober 2008 sebesar Rp664.950.000,00 untuk sisa tanam kebun bibit yang jadi tebu giling;
- PT. SAB wajib menyerahkan/menjaminkan sertifikat tanah yang digunakan untuk budidaya tebu kepada PT. RBSJ paling lambat pada musim tanam pertama atau bulan Oktober 2007;

2) Adendum pertama Perjanjian tanggal 01 November 2007 pada pokoknya berisi :

- Kerja sama penanaman tebu dengan modal Rp14.875.000.000,00 yang harus diberikan oleh PT. RBSJ



kepada PT. SAB berasal dari hitungan Rp17.500.000,00 dikalikan 850 Ha;

- Menurut lampiran adendum kontrak tanggal 01 November 2007 bahwa setiap tahun PT. SAB wajib menyerahkan modal dan keuntungan sebagai berikut: tahun I sebesar Rp12.878.180.000,00, tahun II sebesar Rp12.283.031.250,00 dan tahun III sebesar Rp11.642.662.500,00, sehingga totalnya Rp36.803.873.750,00;
- Adapun kewajiban pihak RBSJ tahun kedua memberi modal Rp5.950.000.000,00 kepada PT. SAB, tahun ketiga memberi modal Rp5.950.000.000,00 kepada PT. SAB;
- Bahwa dana investasi dikucurkan oleh H. M. Siswadi kepada Terdakwa secara bertahap mulai 21 Maret 2007. Setiap H. M. Siswadi mengucurkan dana investasi yang nilainya di atas Rp100.000.000,00 kepada Terdakwa, Terdakwa memberikan fee yang jumlahnya bervariasi antara Rp10.000.000,00 sampai dengan Rp20.000.000,00 setiap kali realisasi, demikian seterusnya hingga tanggal 08 Januari 2008 dana investasi sebesar Rp14.875.000.000,00 telah dikucurkan seluruhnya oleh PT. RBSJ kepada PT. SAB, meskipun pihak PT. SAB belum juga menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah yang ditanami tebu kepada PT. RBSJ sebagaimana disepakati dalam perjanjian tanggal 21 Maret 2007;
- Bahwa meskipun PT. SAB belum juga menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah yang ditanami tebu kepada PT. RBSJ, namun H. M. Siswadi selaku Dirut PT. RBSJ pada tanggal 31 Januari 2008, tanpa persetujuan RUPS/ persetujuan prinsip Kepala Daerah kembali mengucurkan dana sebesar Rp1.514.576.000,00 kepada Terdakwa, padahal H. M. Siswadi tidak mengetahui berapa luas lahan yang ditanami tebu oleh Terdakwa. Bahwa penambahan modal sebesar Rp1.514.576.000,00 tersebut dituangkan dalam kontrak Nomor : 004/RBSJ/SPK/I/2008, tanggal 31 Januari 2008, dengan jaminan BG di Bank Jatim senilai Rp1.900.000.000,00 oleh Terdakwa kepada pihak PT. RBSJ, Terdakwa juga sanggup memberikan keuntungan 2,5% setiap bulan selama 9 bulan;

Hal. 5 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bersama dengan H. M. Siswadi adalah perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tanggal 06 November 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga, yaitu :
 - ⇒ Pasal 5 ayat (1) huruf b: Perusahaan Daerah yang akan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga harus mempunyai proposal dan pra studi kelayakan tentang prospek usaha yang menjadi objek kerjasama;
 - ⇒ Pasal 5 ayat (2): Pihak ketiga yang berbentuk badan usaha/perorangan dan akan mengadakan kerjasama dengan Perusahaan Daerah harus memenuhi syarat :
 - a. Memiliki status hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - b. Memiliki bonafiditas dan kredibilitas;
 - ⇒ Pasal 10 ayat (1) huruf b : Kerjasama harus dapat menjamin peningkatan pengamanan modal/asset perusahaan;
 - ⇒ Pasal 11 : Kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan prinsip dari Kepala Daerah;
- Bahwa dana investasi dari PT. RBSJ sebesar Rp14.875.000.000,00 ditambah Rp1.514.576.000,00 tersebut oleh Terdakwa tidak sepenuhnya digunakan untuk budidaya tebu melainkan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu untuk membeli 55 persil tanah di daerah Kabupaten Rembang sebagai berikut:
 - 1) Sertifikat No. SH. M. 35 atas nama Sumini lokasi Desa Summersari luas tanah 13.728 M²;
 - 2) Sertifikat No. SH. M. 58 atas nama H. Imam Sudjono lokasi Desa Summersari luas tanah 10.050 M²;
 - 3) Sertifikat No. SH. M. 59 atas nama Sumini lokasi Desa Summersari luas tanah 4.653 M²;
 - 4) Sertifikat No. SH. M. 60 atas nama Nuryati lokasi Desa Summersari luas tanah 14.967 M²;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Sertifikat No. SH. M. 61 atas nama Nuryati lokasi Desa Summersari luas tanah 5.570 M²;
- 6) Sertifikat No. SH. M. 62 atas nama Sumini lokasi Desa Summersari luas tanah 9.210 M²;
- 7) Sertifikat No. SH. M. 63 atas nama Sumini lokasi Desa Summersari luas tanah 2.570 M²;
- 8) Sertifikat No. SH. M. 64 atas nama Sumini lokasi Desa Summersari luas tanah 14.246 M²;
- 9) Sertifikat No. SH. M. 74 atas nama Sumini lokasi Desa Summersari luas tanah 2.923 M²;
- 10) Sertifikat No. SH. M. 75 atas nama Sumini lokasi Desa Summersari luas tanah 1.867 M²;
- 11) Sertifikat No. SH. M. 77 atas nama Nuryati lokasi Desa Summersari luas tanah 6,963 M²;
- 12) Sertifikat No. SH. M. 78 atas nama Nuryati lokasi Desa Summersari luas tanah 30.650 M²;
- 13) Sertifikat No. SH. M. 79 atas nama Nuryati lokasi Desa Summersari luas tanah 10.186 M²;
- 14) Sertifikat No. SH. M. 00209 atas nama H. Imam Sudjono lokasi Desa Tegalmulyo luas tanah 6.042 M²;
- 15) Sertifikat No. SH. M. 00210 atas nama H. Imam Sudjono Lokasi Desa Tegalmulyo luas tanah 20.623 M²;
- 16) Sertifikat No. SH. M. 354 atas nama H. Imam Sudjono lokasi Desa Kalipang luas tanah 10.055 M²;
- 17) Sertifikat No. SH. M. 172 atas nama H. Imam Sudjono lokasi Desa Kalipang luas tanah 7.450 M²;
- 18) Sertifikat No. SH. M. 1072 atas nama H. Imam Sudjono lokasi Desa Kalipang luas tanah 7.448 M²;
- 19) Sertifikat No. SH. M. 1068 atas nama H. Imam Sudjono lokasi Desa Kalipang luas tanah 5.912 M²;
- 20) Sertifikat No. SH. M. 633 atas nama Sudarto lokasi Desa Sridadi luas tanah 8,585 M²;

Hal. 7 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21)Sertifikat No. SH. M. 634 atas nama Sudarto lokasi Desa Sridadi luas tanah 4.170 M²;
- 22)Sertifikat No. SH. M. 637 atas nama Nuryati lokasi Desa Sridadi luas tanah 7.350 M²;
- 23)Sertifikat No. SH. M. 638 atas nama Sudarto lokasi Desa Sridadi luas tanah 6.411 M²;
- 24)Sertifikat No. SH. M. 640 atas nama Sudarto lokasi Desa Sridadi luas tanah 6.031 M²;
- 25)Sertifikat No. SH. M. 648 atas nama Sudarto lokasi Desa Sridadi luas tanah 729 M²;
- 26)Sertifikat No. SH. M. 00470 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 2.616 M²;
- 27)Sertifikat No. SH. M. 00471 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 1.584 M²;
- 28)Sertifikat No. SH. M..00472 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 3.500 M²;
- 29)Sertifikat No. SH. M. 00473 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 4.053 M²;
- 30)Sertifikat No. SH. M. 00474 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 2.501 M²;
- 31)Sertifikat No. SH. M. 00475 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 2.809 M²;
- 32)Sertifikat No. SH. M. 00476 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 6.361 M²;
- 33)Sertifikat No. SH. M. 00477 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 1.329 M²;
- 34)Sertifikat No. SH. M. 00478 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 4.309 M²;
- 35)Sertifikat No. SH. M. 00479 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 4.270 M²;
- 36)Sertifikat No. SH. M. 00480 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 6.428 M²;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37)Sertifikat No. SH. M. 00481 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 3.636 M²;
- 38)Sertifikat No. SH. M..00482 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 4.589 M²;
- 39)Sertifikat No. SH. M. 00483 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 1.997 M².
- 40)Sertifikat No. SH. M. 00484 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 2,822 M²;
- 41)Sertifikat No. SH. M. 00485 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 2.993 M²;
- 42)Sertifikat No. SH. M. 00486 atas nama Sudarto lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 7.593 M²;
- 43)Sertifikat No. SH. M. 00487 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 1.970 M²;
- 44)Sertifikat No. SH. M. 00488 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 2.210 M²;
- 45)Sertifikat No. SH. M. 00489 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 3.976 M²;
- 46)Sertifikat No. SH. M. 00513 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 4.419 M²;
- 47)Sertifikat No. SH. M. 00514 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 3.009 M²;
- 48)Sertifikat No. SH. M. 00463 atas nama Sudarto lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 9.581 M²;
- 49)Sertifikat No. SH. M. 00468 atas nama Sudarto lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 4.211 M²;
- 50)Sertifikat No. SH. M..00512 atas nama Sudarto lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 5.993 M²;

Sebelas persil tanah di daerah Kabupaten Tuban sebagai berikut :

1. No. SH. M. 93 atas nama Jumadi lokasi Desa Tawaran luas lokasi 4.700 M²;
2. No. SH. M. 239 atas nama Suyati lokasi Desa Tawaran luas lokasi 1.705 M²;

Hal. 9 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. No. SH. M. 90 atas nama Samsuri lokasi Desa Sidomukti luas lokasi 6.195 M²;
4. No. SH. M. 83 atas nama Temu lokasi Desa Sidomukti luas lokasi 2.895 M²;
5. No. SH. M. 90 atas nama Sudaryanto lokasi Desa Sridadi luas lokasi 17.798 M²;
6. NOP 35.23.180.008.001-0029.0 An. H. Imam Sudjono letak objek pajak Patok RT 000 RW 00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 4.756 M²;
7. NOP 35.23.180.008.001-0035.0 atas nama Imam Sudjono letak objek pajak Patok RT 000 RW 00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 4.474 M²;
8. NOP 35.23.180.008.001-0039.0 atas nama Imam Sudjono letak objek pajak Patok RT 000 RW 00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 3.288 m²;
9. NOP 35.23.180.008.001-0028.0 atas nama Imam Sudjono letak objek pajak Patok RT 000 RW 00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 3.789 M²;
10. NOP 35.23.180.008.002-0005.0 atas nama Sampuris P. Supri letak objek pajak Patok RT 000 RW 00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 5.270 M²;
11. NOP 35.23.180.009.003-0014.0 atas nama Radi Mandar letak objek pajak Tegal RT 000 RW 00 Sadang Jatirogo Tuban dengan luas tanah 6.018 M²;

- Bahwa dengan menggunakan dana dari PT. RBSJ, Terdakwa juga membeli 5 bidang tanah yang kemudian dibeli oleh PT. RBSJ untuk lokasi pabrik gula mini seharga sekitar Rp150.000.000,00, tetapi tanpa pengalihan hak/balik nama sertifikat dari IMAM SUDJONO kepada PT. RBSJ. Tanah-tanah tersebut adalah:

- 1) SH. M. Nomor 00308 atas nama H. IMAM SUDJONO berlokasi di Desa Bangunrejo / Pamotan Kabupaten Rembang luas 6.663 M²;
- 2) SH. M. Nomor 00309 atas nama H. IMAM SUDJONO berlokasi di Desa Bangunrejo / Pamotan Kabupaten Rembang luas 3.085 M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) SH. M. Nomor 00310 atas nama IMAM SUDJONO berlokasi di Desa Bangunrejo / Pamotan Kabupaten Rembang luas 3.349 M²;
- 4) SH. M. Nomor 00311 atas nama IMAM SUDJONO berlokasi di Desa Bangunrejo / Pamotan Kabupaten Rembang luas 2.448 M²;
- 5) SH. M. Nomor 00312 atas nama IMAM SUDJONO berlokasi di Desa Bangunrejo / Pamotan Kabupaten Rembang luas 823 M²;

Bahwa kelima tanah tersebut kemudian dibeli oleh PT. RBSJ seharga Rp704.240.000,00;

- Bahwa beberapa bagian lahan yang ditanami tebu oleh Terdakwa selain keuntungannya diperjanjikan untuk PT. RBSJ, ternyata oleh Terdakwa juga dijamin kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT. RBSJ yaitu: kepada PG Pakis sebanyak 50 bidang tanah, kepada PG Djombang Baru dan PG Lestari. Sehingga dengan demikian setiap kali panen maka hasil panen tebu oleh Terdakwa tidak seluruhnya disetor kepada PT. RBSJ melainkan juga dibagi kepada PG PAKIS, PG DJOMBANG BARU, dan PG LESTARI;
- Oleh karena Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian, maka PT. RBSJ meminta diadakan adendum, sehingga muncullah adendum kedua Perjanjian tanggal 05 Januari 2009 pada pokoknya berisi: Apabila PT. SAB dalam kerja sama tebu selama 3 tahun tidak bisa memenuhi kewajibannya pada pihak PT. RBSJ, maka segala aset kekayaan yang sudah ada maupun yang akan ada milik PT. SAB secara otomatis diambil alih kepemilikannya menjadi milik PT. RBSJ;
- Bahwa sampai dengan tahun 2010 Terdakwa juga tidak memenuhi kewajibannya kepada PT. RBSJ, sementara aset kekayaan milik PT. SAB juga tidak bisa diambil alih oleh PT. RBSJ karena sebelumnya telah dijamin kepada pihak lain oleh Terdakwa. Oleh karena itu PT. RBSJ meminta diadakan adendum keempat Perjanjian tanggal 20 Maret 2010 pada pokoknya berisi: PT. SAB diminta membuat cek Bank Jatim total senilai sekitar Rp8.000.000.000,00 sebagai jaminan;
- Bahwa ketika cek sebesar sekitar Rp8.000.000.000,00 tersebut akan dicairkan oleh PT. RBSJ ternyata cek juga kosong. Oleh karena itu pihak

Hal. 11 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. RBSJ meminta diadakan rapat dengan Terdakwa. Selanjutnya hasil rapat dituangkan dalam notulen, yang isinya sbb: PT. SAB diminta memberikan kuasa pengalihan dari IMAM SUDJONO kepada H. M. Siswadi atas lahan 850 ha dan aset PT. SAB/Imam Sudjono di PG Pakis Baru kepada Siswadi (PT. RBSJ);

- Setelah PT. RBSJ menguasai 850 ha tanaman tebu dan melakukan pemanenan sendiri ternyata hanya menghasilkan pemasukan kepada PT. RBSJ sebesar Rp 4.571.513.020,00 karena sudah dipotong untuk PG PAKIS dan PG LESTARI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diatas merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 85 UU ayat (1): "Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan". Pasal 85 ayat (2) : "Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (1) : Direksi bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)". Pasal 97 ayat (2): "Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh rasa tanggungjawab";
- Perbuatan Terdakwa H. IMAM SUDJONO tidak menyerahkan sertifikat tanah yang dijadikan lahan penanaman tebu kepada PT. RBSJ dan menggunakan dana PT. RBSJ untuk budidaya tebu tetapi digunakan untuk membeli tanah bertentangan dengan Perjanjian dan addendum-adendusnya;
- Perbuatan IMAM SUDJONO memberi uang pelicin kepada Siswadi dan perbuatan Imam Sudjono tidak menyetor modal dan keuntungan kepada RBSJ sesuai perjanjian, menjaminkan lahan tebu kepada PG Pakis, Djombang Baru & Lestari, memberi cek/BG kosong kepada PT. RBSJ selain bertentangan dengan perjanjian juga bertentangan dengan Pasal 85 UU PT. No. 1/1995 Jo. Pasal 97 UU PT. No.40/2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan H. M. Siswadi Direktur PT. RBSJ di atas berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian Negara atas dugaan penyimpangan pengelolaan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, Nomor : SR-4295/PW11/5/2013 telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp4.276.443.855,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. IMAM SUDJONO Direktur PT. Sabda Amarta Bumi (selanjutnya disebut PT. SAB), pada bulan Februari tahun 2007 sampai dengan bulan Maret 2010 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2007 sampai dengan 2010, bertempat di Kantor PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (selanjutnya disebut PT. RBSJ) Jalan Raya Rembang – Lasem KM 2 Kabupaten Rembang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010, tanggal 01 Desember 2010, menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili, bersama dengan dengan H. M. Siswadi, Direktur PT. RBSJ (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada bulan Februari 2007 Terdakwa mengajukan proposal kerja sama budi daya penanaman tebu kepada PT. RBSJ, Perusahaan Daerah milik

Hal. 13 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor Proposal : 003/SA/II/2007, tanggal 21 Februari 2007. Adapun isi dari proposal tersebut adalah :

1. Untuk modal tanam per hektar: Rp17.500.000,00;
 2. Target perolehan produksi per hektar: 80 ton/hektar;
 3. Nilai tebu sesuai pergerakan harga per ton dilahan, dari tahun ke tahun:
 - a. Tahun 2008 = 80 ton x Rp 280.000,00 = Rp 22.400.000,00;
 - b. Tahun 2009 = 80 ton x Rp 350.000,00 = Rp 28.000.000,00;
 - c. Tahun 2010 = 80 ton x Rp 350.000,00 = Rp 28.000.000,00;
 4. Terdakwa sanggup menyediakan lahan seluas 850 ha untuk ditanami tebu di mana modal tanam, garap dan panen tebu dibiayai oleh PT. RBSJ;
 5. Setiap tahun Terdakwa wajib menyerahkan modal dan keuntungan kepada PT. RBSJ sebagai berikut : tahun I sebesar Rp12.878.180.000,00, tahun II sebesar Rp12.283.031.250,00 dan tahun III sebesar Rp11.642.662.500,00, sehingga totalnya Rp36.803.873.750,00;
- Bahwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, Terdakwa di dalam pengajuan proposal tersebut di atas menggunakan perusahaan yang bernama PT. Sabda Amarta Bumi. Pada saat pengajuan proposal ini Terdakwa memberikan gambaran kepada Pemerintah Kabupaten Rembang seolah-olah PT. SAB adalah perusahaan yang bonafide dan kredibel, padahal kenyataannya bahwa PT. SAB adalah perusahaan yang tidak terdaftar sebagai badan hukum pada Kemenkumham RI. PT. SAB juga tidak melakukan kewajiban pajak setiap tahunnya. PT. SAB selama tiga tahun terakhir tidak pernah diaudit akuntan publik. PT. SAB tidak memiliki kepengurusan yang profesional tetapi hanya diurus oleh keluarga sendiri yaitu: Terdakwa sebagai Direktur, NURYATI (isteri Terdakwa) sebagai Komisaris, SUMINI (adik Terdakwa) sebagai Staff Administrasi, serta SUDARTO (sepupu Terdakwa) sebagai Direktur Teknik;
 - Bahwa terhadap proposal tersebut H. M. Siswadi Direktur PT. RBSJ Perusahaan Daerah yang modal awalnya berasal dari APBD Kabupaten Rembang Tahun 2006 dan 2007 sebesar Rp35.000.000.000,00, H. M. Siswadi tanpa persetujuan RUPS/tanpa persetujuan prinsip Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah menyetujuinya, yang kemudian diikuti dengan mengadakan perjanjian kerja sama bagi hasil/investasi dengan Terdakwa yang menggunakan perusahaannya yaitu PT. SAB dengan nilai investasi *no limits*. Adapun isi perjanjian antara H. M. Siswadi selaku direktur PT. RSBJ dengan Terdakwa selaku direktur PT. SAB adalah:

1) Perjanjian tanggal 21 Maret 2007 pada pokoknya berisi:

- Kerja sama penanaman tebu;
- Kewajiban PT. SAB sesuai perjanjian yaitu: menanam, mengelola sampai dengan menjamin terjualnya hasil produksi tebu dengan per hektar 800 kwintal atau 80 ton/hektar;
- Bahwa dalam Perjanjian tanggal 21 Maret 2007 memuat tentang 2 (dua) kegiatan yaitu Kebun Bibit seluas 50 Hektar berlaku selama 1 musim tanam bibit dan 1 musim tanam tebu giling secara berturut-turut mulai Maret 2007 sampai dengan bulan Oktober 2008, dan perjanjian kerjasama untuk kebun tebu giling selama 5 tahun berturut-turut mulai sejak November 2007 sampai dengan Oktober 2011 dan setiap tahun dilakukan evaluasi;
- Pembagian keuntungan yaitu pihak kedua (PT. SAB) akan memberikan hasil dari kerjasama penanaman bibit tebu sebesar: bulan Oktober 2007 Rp802.000.000,00 untuk kebun bibit dan bulan Oktober 2008 sebesar Rp664.950.000,00 untuk sisa tanam kebun bibit yang jadi tebu giling;
- PT. SAB wajib menyerahkan/menjaminkan sertifikat tanah yang digunakan untuk budi daya tebu kepada PT. RBSJ paling lambat pada musim tanam pertama atau bulan Oktober 2007;

2) Adendum pertama Perjanjian tanggal 01 November 2007 pada pokoknya berisi:

- Kerja sama penanaman tebu dengan modal Rp14.875.000.000,00 yang harus diberikan oleh PT. RBSJ kepada PT. SAB berasal dari hitungan Rp17.500.000,00 dikalikan 850 Ha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut lampiran adendum kontrak tanggal 01 November 2007 bahwa setiap tahun PT. SAB wajib menyerahkan modal dan keuntungan sebagai berikut : Tahun I sebesar Rp12.878.180.000,00, tahun II sebesar Rp12.283.031.250,00 dan tahun III sebesar Rp11.642.662.500,00, sehingga totalnya Rp36.803.873.750,00;
- Adapun kewajiban pihak RBSJ tahun kedua memberi modal Rp5.950.000.000,00 kepada PT. SAB, tahun ketiga memberi modal Rp5.950.000.000,00 kepada PT. SAB;
- Bahwa dana investasi dikucurkan oleh H. M. Siswadi kepada Terdakwa secara bertahap mulai tanggal 21 Maret 2007. Setiap H. M. Siswadi mengucurkan dana investasi yang nilainya di atas Rp100.000.000,00 kepada Terdakwa, Terdakwa memberikan fee yang jumlahnya bervariasi antara Rp10.000.000,00 sampai dengan Rp20.000.000,00 setiap kali realisasi, demikian seterusnya hingga tanggal 08 Januari 2008 dana investasi sebesar Rp14.875.000.000,00 telah dikucurkan seluruhnya oleh PT. RBSJ kepada PT. SAB, meskipun pihak PT. SAB belum juga menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah yang ditanami tebu kepada PT. RBSJ sebagaimana disepakati dalam perjanjian tanggal 21 Maret 2007;
- Bahwa meskipun PT. SAB belum juga menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah yang ditanami tebu kepada PT. RBSJ, namun H. M. Siswadi selaku Dirut PT. RBSJ pada tanggal 31 Januari 2008, tanpa persetujuan RUPS/ persetujuan prinsip Kepala Daerah kembali mengucurkan dana sebesar Rp1.514.576.000,00 kepada Terdakwa, padahal H. M. Siswadi tidak mengetahui berapa luas lahan yang ditanami tebu oleh Terdakwa. Bahwa penambahan modal sebesar Rp1.514.576.000,00 tersebut dituangkan dalam kontrak Nomor : 004/RBSJ/SPK/II/2008, tanggal 31 Januari 2008, dengan jaminan BG di Bank Jatim senilai Rp1.900.000.000,00 oleh Terdakwa kepada pihak PT. RBSJ, Terdakwa juga sanggup memberikan keuntungan 2,5% setiap bulan selama 9 bulan;
- Bahwa dana investasi dari PT. RBSJ sebesar Rp14.875.000.000,00 ditambah Rp1.514.576.000,00 tersebut, dengan menyalahgunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Direktur PT. SAB yang mendapatkan dana dari PT. RBSJ, ternyata dana tersebut oleh Terdakwa tidak sepenuhnya digunakan untuk budi daya tebu melainkan digunakan untuk membeli 55 persil tanah di daerah Kabupaten Rembang sebagai berikut:

- 1) Sertifikat No. SH. M. 35 atas nama Sumini lokasi Desa Sumbersari luas tanah 13.728 M²;
- 2) Sertifikat No. SH. M. 58 atas nama H. Imam Sudjono lokasi Desa Sumbersari luas tanah 10.050 M²;
- 3) Sertifikat No. SHM 59 atas nama Sumini lokasi Desa Sumbersari luas tanah 4.653 M²;
- 4) Sertifikat No. SHM 60 atas nama Nuryati lokasi Desa Sumbersari luas tanah 14.967 M²;
- 5) Sertifikat No. SHM 61 atas nama Nuryati lokasi Desa Sumbersari luas tanah 5.570 M²;
- 6) Sertifikat No. SHM 62 atas nama Sumini lokasi Desa Sumbersari luas tanah 9.210 M²;
- 7) Sertifikat No SHM 63 atas nama Sumini lokasi Desa Sumbersari luas tanah 2.570 M²;
- 8) Sertifikat No. SHM 64 atas nama Sumini lokasi Desa Sumbersari luas tanah 14.246 M²;
- 9) Sertifikat No. SHM 74 atas nama Sumini lokasi Desa Sumbersari luas tanah 2.923 M²;
- 10) Sertifikat No. SHM 75 atas nama Sumini lokasi Desa Sumbersari luas tanah 1.867 M²;
- 11) Sertifikat No. SHM 77 atas nama Nuryati lokasi Desa Sumbersari luas tanah 6.963 M²;
- 12) Sertifikat No. SHM 78 atas nama Nuryati lokasi Desa Sumbersari luas tanah 30.650 M²;
- 13) Sertifikat No SHM 79 atas nama Nuryati lokasi Desa Sumbersari luas tanah 10.186 M²;
- 14) Sertifikat No. SHM 00209 atas nama H. Imam Sudjono lokasi Desa Tegalmulyo luas tanah 6.042 M²;

Hal. 17 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15)Sertifikat No. SHM 00210 atas nama H. Imam Sudjono lokasi Desa Tegalmulyo luas tanah 20.623 M²;
- 16)Sertifikat No. SHM 354 atas nama H. Imam Sudjono lokasi Desa Kalipang luas tanah 10.055 M²;
- 17)Sertifikat No. SHM 172 atas nama H. Imam Sudjono lokasi Desa Kalipang luas tanah 7.450 M²;
- 18)Sertifikat No. SHM 1072 atas nama H. Imam Sudjono lokasi Desa Kalipang luas tanah 7.448 M²;
- 19)Sertifikat No. SHM 1068 atas nama H. Imam Sudjono lokasi Desa Kalipang luas tanah 5.912 M²;
- 20)Sertifikat No. SHM 633 atas nama Sudarto lokasi Desa Sridadi luas tanah 8.585 M²;
- 21)Sertifikat No. SHM 634 atas nama Sudarto lokasi Desa Sridadi luas tanah 4.170 M²;
- 22)Sertifikat No. SHM 637 atas nama Nuryati lokasi Desa Sridadi luas tanah 7.350 M²;
- 23)Sertifikat No. SHM 638 atas nama Sudarto lokasi Desa Sridadi luas tanah 6.411 M²;
- 24)Sertifikat No. SHM 640 atas nama Sudarto lokasi Desa Sridadi luas tanah 6,031 m²;
- 25)Sertifikat No. SHM 648 atas nama Sudarto lokasi Desa Sridadi luas tanah 729 M²;
- 26)Sertifikat No. SHM 00470 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 2.616 M²;
- 27)Sertifikat No. SHM 00471 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 1.584 M²;
- 28)Sertifikat No. SHM 00472 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 3.500 M²;
- 29)Sertifikat No. SHM 00473 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 4.053 M²;
- 30)Sertifikat No. SHM 00474 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 2.501 M²;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31)Sertifikat No. SHM 00475 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 2.809 M²;
- 32)Sertifikat No. SHM 00476 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 6.361 M²;
- 33)Sertifikat No. SHM 00477 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 1.329 M²;
- 34)Sertifikat No. SHM 00478 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 4.309 M²;
- 35)Sertifikat No. SHM 00479 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 4.270 M²;
- 36)Sertifikat No. SHM 00480 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 6.428 M²;
- 37)Sertifikat No. SHM 00481 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 3.636 M²;
- 38)Sertifikat No. SHM 00482 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 4.589 M²;
- 39)Sertifikat No. SHM 00483 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 1.997 M²;
- 40)Sertifikat No. SHM 00484 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 2.822 M²;
- 41)Sertifikat No. SHM 00485 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 2.993 M²;
- 42)Sertifikat No. SHM 00486 atas nama Sudarto lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 7.593 M²;
- 43)Sertifikat No. SHM 00487 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 1.970 M²;
- 44)Sertifikat No. SHM 00488 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 2.210 M²;
- 45)Sertifikat No. SHM 00489 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 3.976 M²;
- 46)Sertifikat No. SHM 00513 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 4.419 M²;

Hal. 19 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47)Sertifikat No. SHM 00514 atas nama Nuryati lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 3.009 M²;
- 48)Sertifikat No. SHM 00463 atas nama Sudarto lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 9.581 M²;
- 49)Sertifikat No. SHM 00468 atas nama Sudarto lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 4.211 M²;
- 50)Sertifikat No. SHM 00512 atas nama Sudarto lokasi Desa Sendangmulyo luas tanah 5.993 M²;

Sebelas persil tanah di daerah Kabupaten Tuban sebagai berikut:

1. No. SHM 93 atas nama Jumadi lokasi Desa Tawaran luas lokasi 4.700 M²;
2. No. SHM 239 atas nama Suyati lokasi Desa Tawaran luas lokasi 1.705 M²;
3. No. SHM 90 atas nama Samsuri lokasi Desa Sidomukti luas lokasi 6.195 M²;
4. No. SHM 83 atas nama Temu lokasi Desa Sidomukti luas lokasi 2.895 M²;
5. No. SHM 90 atas nama Sudaryanto lokasi Desa Sridadi luas lokasi 17.798 M²;
6. NOP 35.23.180.008.001-0029.0 An. H. Imam Sudjono letak objek pajak Patok RT 000 RW 00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 4.756 M²;
7. NOP 35.23.180.008.001-0035.0 atas nama Imam Sudjono letak objek pajak Patok RT 000 RW 00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 4.474 M²;
8. NOP 35.23.180.008.001-0039.0 atas nama Imam Sudjono letak objek pajak Patok RT 000 RW 00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 3.288 M²;
9. NOP 35.23.180.008.001-0028.0 atas nama Imam Sudjono letak objek pajak Patok RT 000 RW 00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 3.789 M²;



10.NOP 35.23.180.008.002-0005.0 atas nama Sampuris P.Supri letak objek pajak Patok RT 000 RW 00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 5.270 M²;

11.NOP 35.23.180.009.003-0014.0 atas nama Radi Mandar letak objek pajak Tegal RT 000 RW 00 Sadang Jatirogo Tuban dengan luas tanah 6.018 M²;

- Bahwa dengan menggunakan dana dari PT. RBSJ, Terdakwa juga membeli 5 bidang tanah yang kemudian dibeli oleh PT. RBSJ untuk lokasi pabrik gula mini seharga sekitar Rp150.000.000,00, tetapi tanpa pengalihan hak/balik nama sertifikat dari IMAM SUDJONO kepada PT. RBSJ. Tanah-tanah tersebut adalah:

- 1) SHM Nomor 00308 atas nama H. IMAM SUDJONO berlokasi di Desa Bangunrejo / Pamotan Kabupaten Rembang luas 6.663 M²;
- 2) SHM Nomor 00309 atas nama H. IMAM SUDJONO berlokasi di Desa Bangunrejo / Pamotan Kabupaten Rembang luas 3.085 M²;
- 3) SHM Nomor 00310 atas nama IMAM SUDJONO berlokasi di Desa Bangunrejo / Pamotan Kabupaten Rembang luas 3.349 M²;
- 4) SHM Nomor 00311 atas nama IMAM SUDJONO berlokasi di Desa Bangunrejo / Pamotan Kabupaten Rembang luas 2.448 M²;
- 5) SHM Nomor 00312 atas nama IMAM SUDJONO berlokasi di Desa Bangunrejo / Pamotan Kabupaten Rembang luas 823 M²;

Bahwa kelima tanah tersebut kemudian dibeli oleh PT. RBSJ seharga Rp704.240.000,00;

- Bahwa beberapa bagian lahan yang ditanami tebu oleh Terdakwa selain keuntungannya diperjanjikan untuk PT. RBSJ, ternyata oleh Terdakwa juga dijamin kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT. RBSJ yaitu: kepada PG Pakis sebanyak 50 bidang tanah, kepada PG Djombang Baru dan PG Lestari. Sehingga dengan demikian setiap kali panen maka hasil panen tebu oleh Terdakwa tidak seluruhnya disetor kepada PT. RBSJ melainkan juga dibagi kepada PG PAKIS, PG DJOMBANG BARU, dan PG LESTARI;
- Oleh karena Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian, maka PT. RBSJ meminta diadakan adendum,

Hal. 21 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga muncullah adendum kedua Perjanjian tanggal 05 Januari 2009 pada pokoknya berisi: Apabila PT. SAB dalam kerja sama tebu selama 3 tahun tidak bisa memenuhi kewajibannya pada pihak PT. RBSJ, maka segala aset kekayaan yang sudah ada maupun yang akan ada milik PT. SAB secara otomatis diambil alih kepemilikannya menjadi milik PT. RBSJ;

- Bahwa sampai dengan tahun 2010 Terdakwa juga tidak memenuhi kewajibannya kepada PT. RBSJ, sementara aset kekayaan milik PT. SAB juga tidak bisa diambil alih oleh PT. RBSJ karena sebelumnya telah dijamin kepada pihak lain oleh Terdakwa. Oleh karena itu PT. RBSJ meminta diadakan adendum keempat Perjanjian tanggal 20 Maret 2010 pada pokoknya berisi: PT. SAB diminta membuat cek Bank Jatim total senilai sekitar Rp8.000.000.000,00 sebagai jaminan;
- Bahwa ketika cek sebesar sekitar Rp8.000.000.000,00 tersebut akan dicairkan oleh PT. RBSJ ternyata cek juga kosong. Oleh karena itu pihak PT. RBSJ meminta diadakan rapat dengan Terdakwa. Selanjutnya hasil rapat dituangkan dalam notulen, yang isinya antara lain: PT. SAB diminta memberikan kuasa pengalihan dari IMAM SUDJONO kepada H. M. Siswadi atas lahan 850 ha dan aset PT. SAB/Imam Sudjono di PG Pakis Baru kepada Siswadi (PT. RBSJ);
- Setelah PT. RBSJ menguasai 850 ha tanaman tebu dan melakukan pemanenan sendiri ternyata hanya menghasilkan pemasukan kepada PT. RBSJ sebesar Rp4.571.513.020,00 karena sudah dipotong untuk PG PAKIS dan PG LESTARI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan H. M. Siswadi Direktur PT. RBSJ di atas berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian Negara atas dugaan penyimpangan pengelolaan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, Nomor : SR-4295/PW11/5/2013 telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp4.276.443.855,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Jo.* Pasal 64 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang tanggal 29 Januari 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. IMAM SUDJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *Jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. IMAM SUDJONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan Kelas I Semarang;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa H. IMAM SUDJONO dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa H. IMAM SUDJONO sebesar Rp4.276.443.885,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah

Hal. 23 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) No. 04 Tahun 2006 tanggal 26-8-2006 tentang Pendirian RSM;
- 2) Perda Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2006;
- 3) Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006;
- 4) Keputusan Bupati Rembang Nomor 389/Perub/2006 tentang Surat Keputusan Otorisasi;
- 5) Perintah Pembayaran (SPP) atas nama Drs. Waluyo, M.M. Kepala Bagian Perekonomian Setda Rembang sebesar Rp25.000.000.000,00;
- 6) Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 3047/BT/2006 atas nama Drs. Waluyo Kepala Bagian Perekonomian Setda Rembang, sebesar Rp25.000.000.000,00;
- 7) Daftar Penguji SPMU Nomor K.199/KU/PD atas nama Drs. Waluyo, M.M. Kepala Bagian Perekonomian Setda Rembang sebesar Rp25.000.000.000,00;
- 8) Surat Nomor : 050/016/2006, tanggal 27 November 2006, perihal Pencairan dana dari Kabag Perekonomian kepada Bupati Rembang;
- 9) Kwitansi tanda terima dari Drs. H. Waluyo, M.M. Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Rembang sebanyak Rp25.000.000.000,00 guna membayar pengembalian dana untuk penyertaan modal pada PT. Rembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejahtera Mandiri (SPMU No 2508/BT/2006 tgl 28 November 2006);
- 10) Perda Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2007;
 - 11) Perda Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2007;
 - 12) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007;
 - 13) Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah;
 - 14) Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007;
 - 15) Surat Penyedia Perubahan Anggaran Belanja Daerah;
 - 16) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 01/LS/Keu/2007 kepada Sdr. H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. selaku Direktur Utama PT. RBSJ sebesar Rp10.000.000,00;
 - 17) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01/LS/Keu/2007 kepada H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. selaku Direktur Utama PT. RBSJ, sebesar Rp10.000.000.000,00;
 - 18) Daftar Penguji SP2D Nomor : K.115/KU/PD kepada H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. selaku Direktur Utama PT. RBSJ, sebesar Rp10.000.000.000,00;
 - 19) Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. RBSJ Nomor : 78, tanggal 25 Agustus 2010;
 - 20) Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. RBSJ Nomor : 67, tanggal 13 Agustus 2009;
 - 21) Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. RBSJ Nomor : 35, tanggal 18 Februari 2009;
 - 22) Laporan Auditor Independen Ngurah Arya dan Rekan atas Laporan Keuangan PT. RBSJ Nomor : 75/KAP.BB.SGT/III/ tgl 26 Maret 2008 untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2007;
 - 23) Laporan Hasil Audit atas Laporan Keuangan PT. RBSJ per 31 Desember 2008 dan 31 Desember Hal. 25 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 Nomor : 072.A/KAP-ST/LAI/V/2009 dari KAP Drs. Soekamto;

24) Laporan Hasil Audit atas Laporan Keuangan PT. RBSJ tahun buku 2009 Nomor : 26.A/KAP-ST/IV/2010, tanggal 05 April 2010, dari KAP Drs. Soekamto;

25) Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1840/LS/2007 kepada H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. selaku Direktur Utama PT. RBSJ sebesar Rp10.000.000.000,00;

26) 1 (satu) bendel foto copy Bukti Pembayaran PT. RBSJ ke PT.SAB;

27) Fotokopi Buku Tabungan di Bank BTN Cabang Pembantu Kudus No Rek. 00182-01-50-005401-8 atas nama H. MOCH. SALIM QQ PT. RBSJ;

28) Fotokopi Rekapitulasi Aset Tanah PT. RBSJ di Jawa Tengah dan Jawa Timur;

29) Fotokopi surat PT.SAB Kepada Bupati Rembang Nomor : 004/SA/II/ 2007, tanggal 21 Februari 2007, perihal Penanaman Tebu Lahan Kering;

30) Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT. RBSJ dengan PT.SAB tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kabupaten Rembang, Nomor : 010/RBSJ/PK/III/2007 dan Nomor : 06/SAB/PK/III/ 2007, tanggal 21 Maret 2007;

31) Fotokopi Adendum Perjanjian Kerjasama antara PT. RBSJ dengan PT. SAB tentang Bagi Hasil Penanaman Tebu Giling Tahun Tanam 2007/ 2008 Nomor : 070.a/RBSJ/ADD-PK/XI/2007, tanggal 01 November 2007;

32) Fotokopi Adendum II antara PT. RBSJ dengan PT.SAB tentang Bagi Hasil Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kabupaten Rembang Nomor : 001/RBSJ/ADD-PK/I/2009 dan Nomor : 04/SAB/ ADD-PK/I/2009, tanggal 05 Januari 2009;

33) Fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama PT. RBSJ dengan PT.SAB tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giling di Kabupaten Rembang, Nomor : 09, tanggal 07 Oktober 2009;

- 34) Fotokopi Adendum antara PT. RBSJ dengan PT.SAB tentang Bagi Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kabupaten Rembang Nomor : 001/RBSJ/ADD-PK/III/2010 dan Nomor : 002/SAB/ III/ 2009, tanggal 20 Maret 2010;
- 35) Fotokopi Adendum antara PT. RBSJ dengan PT.SAB tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kabupaten Rembang, Nomor : 131, tanggal 31 Maret 2010;
- 36) Fotokopi Rekap Realisasi Dana Kerjasama Penanaman Tebu dengan PT.SAB;
- 37) Fotokopi Rekap Penerimaan Tebu Tahun 2011;
- 38) Fotokopi Rekap Akhir Hasil Penebangan Tebu di PG Pakis dan PG Cepiring;
- 39) Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rek 135-00-0700600-8;
- 40) 1(satu) bendel Fotokopi Rekap Angsuran Imam Sudjono sampai dengan bulan November 2009, beserta bukti pendukungnya;
- 41) Fotokopi SK Bupati Rembang Nomor : 821/013/2007 tentang Pengangkatan Direktur PT. RBSJ atas nama H. M.. Siswadi SH, M.Kn.;
- 42) Fotokopi surat PT.SAB kepada Direktur PT.RBSJ, tanggal 16 September 2010, perihal Pemberitahuan;
- 43) Fotokopi surat PT. RBSJ kepada Direktur PT.SAB, Nomor : 127/RBSJ/IX/2010, tanggal 16 September 2010, perihal Pemberitahuan;
- 44) Fotokopi surat PT.SAB kepada Diretur PT.RBSJ, tanggal 23 September 2010, perihal Surat pemberitahuan & surat tanggapan;

Hal. 27 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) Fotokopi surat PT. RBSJ kepada Direktur PT.SAB Nomor : 011/RBSJ/II/ 2012, tanggal 06 Februari 2012, perihal Undangan;
- 46) Fotokopi Rekapitulasi Luas Lahan Keprasan MT 2007/2008 berdasarkan luas data sewa dari PT.SAB;
- 47) Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian Pinjaman ke PT. RBSJ periode 2008;
- 48) Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian Pinjaman ke PT.RSBJ periode 2009;
- 49) Fotokopi surat PT. RBSJ Nomor : 075/RBSJ/V/2010, tanggal 11 Mei 2010, perihal Undangan untuk persiapan penebangan tebu ditujukan kepada Mien Karteng dan surat No. 079/RBSJ/V/2010, tanggal 14 Mei 2010, perihal Permohonan bantuan keamanan yang ditujukan kepada Kepala Desa/Kelurahan beserta lampirannya;
- 50) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : tanggal 19 September 2008, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2007, sebesar Rp100.000.000,00;
- 51) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : tanggal 15 Oktober 2008, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2007, sebesar Rp100.000.000,00;
- 52) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : tanggal 24 Oktober 2008, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2007, sebesar Rp1.497.739.668,00;
- 53) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 250, tanggal 24 Juli 2009, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2008, sebesar Rp100.000.000,00;
- 54) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 336, tanggal 25 November 2009, ke Bank Jateng



Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2008, sebesar Rp1.000.000.000,00;

- 55) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 338, tanggal 30 November 2009, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2008, sebesar Rp543.284.000,00;
- 56) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 98, tanggal 27 Juli 2010, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2009, sebesar Rp100.000.000,00 dan Fotokopi STS Nomor : 100, tanggal 30 Juli 2010, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2009, sebesar Rp200.000.000,00;
- 57) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor :, tanggal 06 Agustus 2010, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2009, sebesar Rp100.000.000,00;
- 58) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 105, tanggal 24 Agustus 2010, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2009, sebesar Rp100.000.000,00;
- 59) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 122, tanggal 23 Oktober 2010, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2009, sebesar Rp100.000.000,00;
- 60) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 129, tanggal 08 November 2010, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2009, sebesar Rp100.000.000,00 dan Fotokopi STS Nomor : 131, tanggal 15 November 2010, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2009, sebesar Rp100.000.000,00;
- 61) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 137, tanggal 10 Desember 2010, ke Bank Jateng

Hal. 29 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2009, sebesar Rp100.000.000,00 dan Fotokopi STS Nomor : 140, tanggal 31 Desember 2010, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2009, sebesar Rp150.000.000,00;

62) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 41, tanggal 20 Januari 2012, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2009, sebesar Rp262.578.300,00;

63) Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Nomor : 176/280, tanggal 18 Juni 2007, perihal: Persetujuan Pimpinan DPRD, beserta disposisi dari Bupati, Sekda, Asisten Administrasi dan Kabag Keuangan Setda Rembang;

64) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 02 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 4.466 M² seharga Rp12.500.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 02 Mei 2007, untuk pembelian tanah di Desa Wangi, Tuban Seluas 4.466 m² seharga Rp12.500.000,00;
- b. Fotokopi SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.. No. 35.23180.013.001-0001.0;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati dengan alamat Desa Sumbergirang RT. 01/08 Kecamatan Lasem, Rembang;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;

65) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 3.552 M² seharga Rp12.500.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Mei 2007, untuk pembelian tanah di Desa Wangi, Tuban Seluas 3.552 m² seharga Rp12.500.000,00;



- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 35.23.180.013.003-0009.0;
 - c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati dengan alamat Desa Sumbergirang RT. 01/08 Kecamatan Lasem, Rembang;
 - d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;
- 66) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 28.860 M² seharga Rp90.000.000,00 berikut lampirannya berupa:
- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, untuk pembelian tanah di Desa Wangi, Tuban Seluas 28.860 m² seharga Rp30.000.000,00;
 - b. Fotokopi SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.. No. 35.23.180.013.004-0006.0;
 - c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati dengan alamat Desa Sumbergirang RT. 01/08 Kecamatan Lasem, Rembang;
 - d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;
- 67) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 3.778 M² seharga Rp13.300.000,00 berikut lampirannya berupa:
- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, untuk pembelian tanah di Desa Wangi, Tuban seluas 3.778 m² seharga Rp13.300.000,00 ;
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 35.23.180.013.002-0043.0;
 - c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati dengan alamat Desa Sumbergirang RT. 01/08 Kecamatan Lasem, Rembang;

Hal. 31 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban

68) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 02 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 17.600/12.806 M² seharga Rp60.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 02 Mei 2007, untuk pembelian tanah di Desa Wangi, Tuban seluas 17.600/12.806 m² sebesar Rp60.000.000,00;
- b. Fotokopi SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.. No. 35.23.180.013.001-0036.0;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati dengan alamat Desa Sumbergirang RT. 01/08 Kecamatan Lasem, Rembang;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban
- e. Fotokopi Surat Pernyataan No. 03/411.217.15/I/2001, tanggal 29 Januari 2001;

69) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 9.103 M² seharga Rp35.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, untuk pembelian tanah di Desa Wangi, Tuban seluas 9.103 M² seharga Rp35.000.000,00;
- b. Fotokopi SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.. No. 35.23.180.013.002-0022.0;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati dengan alamat Desa Sumbergirang RT. 01/08 Kecamatan Lasem, Rembang;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;

70) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 3.748 M² seharga Rp13.500.000,00 berikut lampirannya berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, untuk pembelian tanah di Desa Wangi, Tuban seluas 3.748 M² seharga Rp13.500.000,00;
- b. Fotokopi SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama H.M. Siswadi, S.H., M.Kn.. No. 35.23.180.013.002-0003.0;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati dengan alamat Desa Sumbergirang RT. 01/08 Kecamatan Lasem, Rembang;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;

71) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 6.314 M² seharga Rp25.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, untuk pembelian tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo seluas 6.314 M² seharga Rp25.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 35.23.180.013.001-0016.0;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati dengan alamat Desa Sumbergirang RT. 01/08 Kecamatan Lasem, Rembang;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;

72) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 26 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 5.569 M² seharga Rp19.500.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, untuk pembelian tanah di Desa Wangi, Tuban seluas 5.569 M² seharga Rp19.500.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 35.23.180.013.003-0009.0;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati dengan alamat Desa Sumbergirang RT. 01/08 Kecamatan Lasem, Rembang;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;

Hal. 33 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



73) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 02 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 6.930 M² seharga Rp25.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 02 Mei 2007, untuk pembelian tanah di Desa Wangi, Tuban seluas 6.930 M² seharga Rp25.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 35.23.180.013.003-0009.0;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati dengan alamat Desa Sumbergirang RT. 01/08 Kecamatan Lasem, Rembang;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban

74) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 13.044 M² seharga Rp47.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, untuk pembelian tanah di Desa Wangi, Tuban seluas 13.044 M² seharga Rp47.000.000,00;
- b. Fotokopi SPPT PBB tahun 2007 atas nama Jumadi No. 35.23.180.013.004-0028.0;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati dengan alamat Desa Sumbergirang RT. 01/08 Kecamatan Lasem, Rembang;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;

75) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 08 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 11.625 M² seharga Rp36.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 08 Mei 2007, untuk pembelian



tanah di Desa Wangi,
Tuban seluas 11.625 M²
seharga

Rp36.000.000,00;

- b. SPPT PBB tahun 2007
dan 2008 atas nama
Jumadi No.
35.23.180.013.002-0025.0

;

- c. Fotokopi KTP dan KK
atas nama Jumadi dan
Suyati dengan alamat
Desa Sumbergirang RT.
01/08 Kecamatan Lasem,
Rembang ;

- d. Fotokopi KK atas nama H.
M. Siswadi, S.H., M.Kn.
dengan alamat Desa
Karangtengah, RT 01/03
Kecamatan Jatirogo,
Tuban;

76) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 28 Mei 2007
antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa
Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 7.480 M²
seharga Rp33.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, untuk
pembelian tanah di Desa Wangi, Tuban seluas
7.480 M² seharga Rp33.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama
Jumadi No. 35.23.180.013.002-0018.0;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan
Suyati dengan alamat Desa Sumbergirang RT.
01/08 Kecamatan Lasem, Rembang;

Hal. 35 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;

77) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 4.788 M² seharga Rp17.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, untuk pembelian tanah di Desa Wangi, Tuban seluas 4.788 M² seharga

Rp17.000.000,00;

- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 35.23.180.013.002-0016.0 ;

- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati dengan alamat Desa Sumbergirang RT. 01/08 Kecamatan Lasem, Rembang;

- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;

78) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Pasean (tertulis Desa Karangtengah), Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatirogo, Tuban seluas 7.775 M² seharga Rp28.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, untuk pembelian tanah di Desa Karangtengah, Tuban seluas 7.775 M² seharga Rp28.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 35.23.180.011.015-0041.0;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati dengan alamat Desa Sumbergirang RT. 01/08 Kecamatan Lasem, Rembang;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;

79) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 02 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Tawaran, Kecamatan Kenduran, Tuban seluas 45.200 M² seharga Rp125.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, untuk pembelian tanah di Desa Tawaran, Kecamatan Kenduran, Tuban seluas 45.200 M² seharga Rp125.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 35.23.180.009.000-0777.7;
- c. Fotokopi KTP atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dan Jumadi;

80) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 02 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Tawaran, Kecamatan Kenduran, Tuban seluas 23.400 M² seharga Rp65.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 02 Mei 2007, untuk pembelian tanah di Desa Tawaran, Kecamatan Kenduran, Tuban seluas 23.400 M² seharga Rp65.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 35.23.180.010.009.000.0169.7;

Hal. 37 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Fotokopi KTP atas nama H.M. Siswadi, S.H., M.Kn. dan Jumadi;

81) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 02 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Tawaran, Kecamatan Kenduran, Tuban seluas 8.430 M² seharga Rp23.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

a. Kwitansi tanggal 02 Mei 2007, untuk pembelian tanah di Desa Tawaran, Kecamatan Kenduran, Tuban seluas 8.430 M² seharga Rp23.000.000,00;

b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 35.23.010.009.000.1081.7;

c. Fotokopi KTP atas nama H.M. Siswadi, S.H., M.Kn. dan Jumadi;

82) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Gading, Kecamatan Sale, Rembang seluas 4.774 M² seharga Rp25.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, untuk pembelian tanah di Desa Gading, Kecamatan Sale, Rembang seluas 4.774 M² seharga Rp25.000.000,00;

b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 33.17.040.008.007-0175.0;

c. Fotokopi KTP atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dan Jumadi;

83) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Gading, Kecamatan Sale, Rembang seluas 7.226 M² seharga Rp39.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, untuk pembelian tanah di Desa Gading, Kecamatan Sale, Rembang seluas 7.226 M² seharga Rp39.000.000,00;

b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 33.17.040.008.007-02100.0;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi KTP atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dan Jumadi;
 - 84) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Gading, Kecamatan Sale, Rembang seluas 14.552 M² seharga Rp80.000.000,00 berikut lampirannya berupa:
 - a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, untuk pembelian tanah di Desa Gading, Kecamatan Sale, Rembang seluas 14.552 M² seharga Rp80.000.000,00;
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 33.17.040.008.007.0207.0;
 - c. Fotokopi KTP atas nama H.M. Siswadi, S.H., M.Kn. dan Jumadi;
 - 85) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Gading, Kecamatan Sale, Rembang seluas 4.536 M² seharga Rp24.000.000,00 berikut lampirannya berupa:
 - a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, untuk pembelian tanah di Desa Gading, Kecamatan Sale, Rembang seluas 4.536 M² seharga Rp24.000.000,00;
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 33.17.040.008.008.007-0186.0;
 - c. Fotokopi KTP atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dan Jumadi;
 - 86) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Gading, Kecamatan Sale, Rembang seluas 5.336 M² seharga Rp29.000.000,00 berikut lampirannya berupa:
 - a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, untuk pembelian tanah di Desa Gading, Kecamatan Sale, Rembang seluas 5.336 M² seharga Rp29.000.000,00;
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 33.17.040.008.007.0205.0;
 - c. Fotokopi KTP atas nama H.M. Siswadi, S.H., M.Kn. dan Jumadi;
 - 87) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa

Hal. 39 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Tahunan, Kecamatan Sale, Rembang seluas 8.779 M²
seharga Rp20.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, untuk pembelian tanah di Tahunan, Kecamatan Sale, Rembang seluas 8.779 M² seharga Rp20.000.000,00;

b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 33.17.040.001.010-0005.0;

c. Fotokopi KTP atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dan Jumadi;

88) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Ngajaran, Kecamatan Sale, Rembang seluas 3.218 M² seharga Rp11.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, untuk pembelian tanah di Desa Ngajaran, Kecamatan Sale, Rembang seluas 3.218 M² seharga Rp11.000.000,00;

b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 33.17.040.002.001-0040.0;

89) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Ngajaran, Kecamatan Sale, Rembang seluas 9.954 M² seharga Rp34.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, untuk pembelian tanah di Desa Ngajaran, Kecamatan Sale, Rembang seluas 9.954 M² seharga Rp34.000.000,00;

b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 33.17.040.002.001-0027.0 ;

c. Fotokopi KTP atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dan Jumadi;

90) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Bancang, Kecamatan Sale, Rembang seluas 9.294 M² seharga Rp50.000.000,00 berikut lampirannya berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, untuk pembelian tanah di Desa Ngajaran, Kecamatan Sale, Rembang seluas 9.294 M² seharga Rp50.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 33.17.040.004.006-141.0;
- c. Fotokopi KTP atas nama H.M. Siswadi, S.H., M.Kn. dan Jumadi;
 - 91) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juni 2007 antara Minardi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Sidomukti, Kecamatan Kenduran, Tuban seluas 34.500 M² seharga Rp120.000.000,00 berikut lampirannya berupa:
 - a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, untuk pembelian tanah di Desa Sidomukti, Kecamatan Kenduran, Tuban seluas 34.500 M² seharga Rp120.000.000,00;
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Minardi No. 35.23.010.007-000-05533.7;
 - c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Minardi dan Lasmiati dengan alamat Desa Mrayun RT 2/4, Kecamatan Sale, Rembang;
 - d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;
 - 92) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juni 2007 antara Minardi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Kebonharjo (tertulis Karangtengah), Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 6.144 M² seharga Rp36.000.000,00 berikut lampirannya berupa:
 - a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, untuk pembelian tanah di Desa Kebonharjo (tertulis Karangtengah), Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 6.144 M² seharga Rp36.000.000,00;
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Minardi No. 35.23.180.012.016-0049.0;;
 - c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Minardi dan Lasmiati dengan alamat Desa Mrayun RT 2/4, Kecamatan Sale, Rembang;
 - d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;m;

Hal. 41 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juni 2007 antara Minardi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Kebonharjo, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 26.861 M² seharga Rp147.500.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, untuk pembelian tanah di Desa Kebonharjo, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 26.861 M² seharga Rp147.500.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Minardi No. 35.23.180.012.016-0041.0;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Minardi dan Lasmiati dengan alamat Desa Mrayun RT 2/4, Kecamatan Sale, Rembang;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;

94) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 28 Mei 2007 antara Minardi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 8.347 M² seharga Rp30.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 29 Mei 2007, untuk pembelian tanah di Desa Wangi, Tuban seluas 8.347 M² seharga Rp30.000.000,00;
- b. Fotokopi SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. No. 35.23.180.013.002-0036.0;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Minardi dan Lasmiati dengan alamat Desa Mrayun RT 2/4, Kecamatan Sale, Rembang;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;

95) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 28 Mei 2007 antara Minardi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 4.144 M² seharga Rp16.500.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, untuk pembelian tanah di Desa Wangi, Tuban seluas 4.144 M² seharga Rp16.500.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Minardi No. 35.23.180.013.003-0037.0;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Minardi dan Lasmiati dengan alamat Desa Mrayun RT 2/4, Kecamatan Sale, Rembang;

d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;

96) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 28 Mei 2007 antara Minardi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 4.172 M² seharga Rp14.500.000,00 berikut lampirannya berupa:

a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, untuk pembelian tanah di Desa Wangi, Tuban seluas 4.172 M² seharga Rp14.500.000,00;

b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Minardi No. 35.23.180.013.002-0015.0;

c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Minardi dan Lasmiati dengan alamat Desa Mrayun RT 2/4, Kecamatan Sale, Rembang;

d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;

97) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 28 Mei 2007 antara Minardi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 6.658 M² seharga Rp24.000.000,00 berikut lampirannya berupa: 00;

a. Kwitansi tertanggal 28 Mei 2007, untuk pembelian tanah di Desa Wangi, Tuban seluas 6.658 M² seharga sebesar Rp24.000.000,00

b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Minardi No. 35.23.180.013.007-0040.0;

c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Minardi dan Lasmiati dengan alamat Desa Mrayun RT 2/4, Kecamatan Sale, Rembang;

d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;

98) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 6.000 M² seharga Rp17.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

Hal. 43 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, untuk pembelian tanah di Desa Karangtengah, Tuban seluas 6.000 M² seharga Rp17.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 35.23.180.001.004-0035.0;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati dengan alamat Desa Sumbergirang RT 01/08 Kecamatan Lasem Rembang;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;

99) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 5.900 M² seharga Rp20.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, untuk pembelian tanah di Desa Wangi, Tuban seluas 5.900 M² seharga Rp20.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 35.23.180.001.004-0032.0;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati dengan alamat Desa Sumbergirang RT 01/08 Kecamatan Lasem Rembang;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;

100) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 10.200 M² seharga Rp37.500.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007 untuk pembelian tanah di Desa Karantengah, Tuban seluas 10.200 M² seharga Rp37.500.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 35.23.180.001.004-0015.0 ;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati dengan alamat Desa Sumbergirang RT 01/08 Kecamatan Lasem Rembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, SH.,MKn dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;

101) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 6.650 M² seharga Rp22.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, untuk pembelian tanah di Desa Karangtengah, Tuban seluas 6.650 M² seharga Rp22.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 35.23.180.001.004-0023.0;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati dengan alamat Desa Sumbergirang RT 01/08 Kecamatan Lasem Rembang;

d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;

102) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 8.600 M² seharga Rp30.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, untuk pembelian tanah di Desa Karangtengah, Tuban seluas 8.600 M² seharga Rp30.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 35.23.180.001-004-0036.0;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati dengan alamat Desa Sumbergirang RT 01/08 Kecamatan Lasem Rembang
- d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;

103) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas

Hal. 45 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.600 M² seharga Rp20.000.000,00 berikut lampirannya
berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, untuk pembelian tanah di Desa Karangtengah, Tuban seluas 5.600 M² seharga Rp20.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 35.23.180.001.004-0017.0;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati dengan alamat Desa Sumbergirang RT 01/08 Kecamatan Lasem Rembang;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;

104) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 5.000 M² seharga Rp18.000.000,00 berikut lampirannya
berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, untuk pembelian tanah di Desa Karangtengah, Tuban seluas 5.000 M² seharga Rp18.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 35.23.180.001.004-0031.0;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati dengan alamat Desa Sumbergirang RT 01/08 Kecamatan Lasem Rembang;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;

105) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 4.000 M² seharga Rp15.000.000,00 berikut lampirannya
berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, untuk pembelian tanah di Desa Karangtengah, Tuban seluas 4.000 M² seharga Rp15.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 35.23.180.001.004-0024.0;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati dengan alamat Desa Sumbergirang RT 01/08 Kecamatan Lasem Rembang;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;
 - 106) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 3.931 M² seharga Rp14.000.000,00 berikut lampirannya berupa:
 - a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, untuk pembelian tanah di Desa Karangtengah, Tuban seluas 3.931 M² seharga Rp14.000.000,00;
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 35.23.180.001.004-0044.0;
 - c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati dengan alamat Desa Sumbergirang RT 01/08 Kecamatan Lasem Rembang;
 - d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;
 - 107) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 8.500 M² seharga Rp42.000.000,00 berikut lampirannya berupa:
 - a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, untuk pembelian tanah di Desa Karangtengah, Tuban seluas 8.500 M² seharga Rp42.000.000,00;
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 35.23.180.001.011-0010.0;

Hal. 47 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati dengan alamat Desa Sumbergirang RT 01/08 Kecamatan Lasem Rembang;

d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;

108) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 4.800 M² seharga Rp24.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, untuk pembelian tanah di Desa Karangtengah, Tuban seluas 4.800 M² seharga Rp24.000.000,00;

b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 35.23.180.001.006-0050.0;

c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati dengan alamat Desa Sumbergirang RT 01/08 Kecamatan Lasem Rembang;

d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn;

109) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 15.800 M² seharga Rp71.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, untuk pembelian tanah di Desa Karangtengah, Tuban seluas 15.800 M² seharga Rp71.000.000,00;

b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 35.23.180.001.004-0013.0;

c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati dengan alamat Desa Sumbergirang RT 01/08 Kecamatan Lasem Rembang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;

110) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 5.000 M² seharga Rp22.500.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, untuk pembelian tanah di Desa Karangtengah, Tuban seluas 5.000 M² seharga Rp22.500.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 35.23.180.001.011-0009.0;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati dengan alamat Desa Sumbergirang RT 01/08 Kecamatan Lasem Rembang;

d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;

111) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 4.700 M² seharga Rp23.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, untuk pembelian tanah di Desa Karangtengah, Tuban seluas 4.700 M² seharga Rp23.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 35.23.180.001.006-0049.0;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati dengan alamat Desa Sumbergirang RT 01/08 Kecamatan Lasem Rembang
- d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;

112) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas

Hal. 49 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.100 M² seharga Rp45.000.000,00 berikut lampirannya
berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, untuk pembelian tanah di Desa Karangtengah, Tuban seluas 9.100 M² seharga Rp45.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 35.23.180.001.005-0064.0;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati dengan alamat Desa Sumbergirang RT 01/08 Kecamatan Lasem Rembang;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;

113) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 6.800 M² seharga Rp34.000.000,00 berikut lampirannya
berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, untuk pembelian tanah di Desa Karangtengah, Tuban seluas 6.800 M² seharga Rp34.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 35.23.180.001.006-0020.0;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati dengan alamat Desa Sumbergirang RT 01/08 Kecamatan Lasem Rembang;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;

114) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 2.600 M² seharga Rp14.000.000,00 berikut lampirannya
berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, untuk pembelian tanah di Desa Karangtengah, Tuban seluas 2.600 M² seharga Rp14.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 35.23.180.001.010-0073.0;

c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati dengan alamat Desa Sumbergirang RT 01/08 Kecamatan Lasem Rembang;

d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;

115) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 6.000 M² seharga Rp33.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, untuk pembelian tanah di Desa Karangtengah, Tuban seluas 6.000 M² seharga Rp33.000.000,00;

b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 35.23.180.001.005-0063.0;

c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati dengan alamat Desa Sumbergirang RT 01/08 Kecamatan Lasem Rembang;

d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;

116) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 9.000 M² seharga Rp49.500.000,00 berikut lampirannya berupa:

a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, untuk pembelian tanah di Desa Wangi, Tuban seluas 9.000 M² seharga Rp49.500.000,00;

b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 35.23.180.013.003-0009.0

c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati dengan alamat Desa Sumbergirang RT 01/08 Kecamatan Lasem Rembang;

Hal. 51 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;

117) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 9.000 M² seharga Rp48.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, untuk pembelian tanah di Desa Karangtengah, Tuban seluas 9.000 M² seharga Rp48.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 35.23.180.001.010-0070.0;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati dengan alamat Desa Sumbergirang RT 01/08 Kecamatan Lasem Rembang;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;

118) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 6.000 M² seharga Rp36.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, untuk pembelian tanah di Desa Karangtengah, Tuban seluas 6.000 M² seharga Rp36.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi No. 35.23.180.001.005-0065.0;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati dengan alamat Desa Sumbergirang RT 01/08 Kecamatan Lasem Rembang ;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dengan alamat Desa Karangtengah, RT 01/03 Kecamatan Jatirogo, Tuban;

119) 3 (tiga) lembar print out Laporan Keuangan Kasa Pusat PT. RBSJ bulan Mei 2007, berikut 3 (tiga) lembar asli kuitansi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tanggal 09 Mei 2007, untuk pembayaran tanah, sebesar Rp100.000.000,00;
- b. tanggal 15 Mei 2007, untuk pembayaran tanah, sebesar Rp80.000.000,00;
- c. tanggal 30 Mei 2007, untuk operasional urus administrasi pertanahan, sebesar Rp5.000.000,00;

120) 3 (tiga) lembar print out Laporan Keuangan Kasa Pusat PT. RBSJ bulan Juni 2007, berikut 3 (tiga) lembar asli kuitansi:

- a. tanggal 08 Juni 2007, untuk tambahan pembayaran tanah, sebesar Rp120.000.000,00;
- b. tanggal 19 Juni 2007, untuk pembelian lahan/tanah, sebesar Rp200.000.000,00;
- c. tanggal 22 Juni 2007, untuk membayar lahan/ tanah untuk tanam tebu, sebesar Rp42.000.000,00;

121) 4 (empat) lembar print out Laporan Keuangan Kasa Pusat PT. RBSJ bulan Juli 2007, berikut 4 (empat) lembar asli kuitansi :

- a. tanggal 11 Juli 2007, untuk bon sewa tanah sebesar Rp5.000.000,00;
- b. tanggal 14 Juli 2007, untuk pembelian lahan milik P. Jumadi, sebesar Rp250.000.000,00;
- c. tanggal 23 Juli 2007, untuk pembelian lahan tebu milik P. Jumadi, sebesar Rp269.000.000,00;
- d. tanggal 31 Juli 2007, untuk pembelian lahan tebu milik P. Jumadi, sebesar Rp250.000.000,00;

122) 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BTN Kudus No. Rek. 00000182-01-30-000025-1 atas nama PT. RBSJ periode bulan Desember 2007;

123) SHM Nomor 00308 atas nama H. Imam Sudjono, Desa Bangunrejo / Pamotan Kabupaten Rembang, luas 6.663 M²;

Hal. 53 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124) SHM Nomor 00309 atas nama H. Imam Sudjono, Desa Bangunrejo / Pamotan Kabupaten Rembang, luas 3.085 M²;
- 125) SHM Nomor 00310 atas nama Imam Sudjono, Desa Bangunrejo / Pamotan Kabupaten Rembang, luas 3.349 M²;
- 126) SHM Nomor 00311 atas nama Imam Sudjono, Desa Bangunrejo / Pamotan Kabupaten Rembang, luas 2.448 M²;
- 127) SHM Nomor 00312 atas nama Imam Sudjono, Desa Bangunrejo / Pamotan Kabupaten Rembang, luas 823 M²;
- 128) SHM Nomor 122 atas nama H. M.. Siswadi, Desa Sale Kecamatan Sale Kabupaten Rembang, luas 2.570 M²;
- 129) SHM Nomor 585 atas nama H. M. Siswadi, Desa Tahunan Kabupaten Rembang, luas 7.470 M²;
- 130) SHM Nomor 15 atas nama H. M. Siswadi, Desa Ngajaran Kabupaten Rembang, luas 8.705 M²;
- 131) SHM Nomor 14 atas nama H. M. Siswadi, Desa Ngajaran Kabupaten Rembang, luas 2.708 M²;
- 132) SHM Nomor 138 atas nama H. M. Siswadi, Desa Bancang/Sale Kabupaten Rembang, luas 6.863 M²;
- 133) SHM Nomor 0332 atas nama H. M. Siswadi, Desa Gading/Sale Kabupaten Rembang luas 6.123 M²;
- 134) SHM Nomor 20 atas nama H. M. Siswadi, Desa Gading/Sale Kabupaten Rembang, luas 3.760 M²;
- 135) SHM Nomor 00329 atas nama H. M. Siswadi, Desa Gading/Sale Kabupaten Rembang, luas 5.448 M²;
- 136) SHM Nomor 00330 atas nama H. M. Siswadi, Desa Gading/Sale Kabupaten Rembang, luas 6.685 M²;
- 137) SHM Nomor 00331 atas nama H. M. Siswadi, Desa Gading/Sale Kabupaten Rembang, luas 5.676 M²;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138) SHM Nomor 00064 atas nama H. M. Siswadi, tanah Ruko di Desa Kutoarjo, Kecamatan Kabupaten Rembang, luas 59 M²;
- 139) Surat Kuasa untuk Menjual, tanggal 09 November 2011, dari H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. kepada PT. RBSJ atas tanah Sertifikat HGB No. 0063 atas nama H. M. Siswadi, di Desa Kutoarjo, Kecamatan Kabupaten Rembang, luas 52 M²;
- 140) Surat Pernyataan Nomor : 52, tanggal 05 November 2011, yang dibuat Notaris/PPAT DR. H. Djumadi Purwoatmodjo, S.H., M.M.;
- 141) Surat Kuasa Nomor : 53, tanggal 05 November 2011, yang dibuat Notaris/PPAT DR. H. Djumadi Purwoatmodjo, S.H., M.M.;
- 142) Surat Pernyataan Nomor : 289, tanggal 24 Desember 2011, yang dibuat Notaris/PPAT DR. H. Djumadi Purwoatmodjo, S.H., M.M.;
- 143) Surat Kuasa Nomor : 290, tanggal 24 Desember 2011, yang dibuat Notaris/PPAT DR. H. Djumadi Purwoatmodjo, S.H., M.M.;
- 144) 1 (satu) bendel Fotokopi Laporan Pengukuran Tanah Desa Karangtengah Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur;
- 145) 1 (satu) bendel Fotokopi Laporan Pengukuran Tanah Desa Wangi Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur;
- 146) 1 (satu) bendel Fotokopi Laporan Pengukuran Tanah Desa Tawaran Kecamatan Kunduran, Kabupaten Tuban, Jawa Timur;
- 147) 1 (satu) bendel Fotokopi Laporan Pendataan Tanah Desa Sale, Desa Gading, Desa Tahunan, Desa Ngajaran Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Desa Bangunrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang;

Hal. 55 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148) 1 (satu) bendel Fotokopi Laporan Pendataan Tanah Desa Karangtengah, Desa Kebonharjo, Desa Wangi Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur;
- 149) 1 (satu) bendel Fotokopi Laporan Pendataan Tanah Desa Paseyan Kecamatan Jatirogo, Desa Sidomukti, Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, Jawa Timur;
- 150) Sertifikat H. M. No. 35 atas nama Sumini, Desa Sumpersari, luas 13.728 M²;
- 151) Sertifikat H. M. No. 58 atas nama Imam Sudjono, Desa Sumpersari, luas 10.050 M²;
- 152) Sertifikat H. M. No. 59 atas nama Sumini, Desa Sumpersari, luas 4.653 M²;
- 153) Sertifikat H. M. No. 60 atas nama Nuryati, Desa Sumpersari, luas 14.967 M²;
- 154) Sertifikat H. M. No. 61 atas nama Nuryati, Desa Sumpersari, luas 5.570 M²;
- 155) Sertifikat H. M. No. 62 atas nama Sumini, Desa Sumpersari, luas 9.210 M²;
- 156) Sertifikat H. M. No. 63 atas nama Sumini, Desa Sumpersari, luas 2.570 M²;
- 157) Sertifikat H. M. No. 64 atas nama Sumini, Desa Sumpersari, luas 14.246 M²;
- 158) Sertifikat H. M. No. 74 atas nama Sumini, Desa Sumpersari, luas 2.923 M²;
- 159) Sertifikat H. M. No. 75 atas nama Sumini, Desa Sumpersari, luas 1.867 M²;
- 160) Sertifikat H. M. No. 77 atas nama Nuryati, Desa Sumpersari, luas 6.963 M²;
- 161) Sertifikat H. M. No. 78 atas nama Nuryati, Desa Sumpersari, luas 30.650 M²;
- 162) Sertifikat H. M. No. 79 atas nama Nuryati, Desa Sumpersari, luas 10.186 M²;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 163) Sertifikat H. M. No. 00209 atas nama Imam Sudjono, Desa Tegalmulyo, luas 6.042 M²;
- 164) Sertifikat H. M. No. 00210 atas nama Imam Sudjono, Desa Tegalmulyo, luas 20.623 M²;
- 165) Sertifikat H. M. No. 354 atas nama Imam Sudjono, Desa Kalipang, luas 10.055 M²;
- 166) Sertifikat H. M. No. 172 atas nama Imam Sudjono, Desa Kalipang, luas 7.450 M²;
- 167) Sertifikat H. M. No. 1072 atas nama Imam Sudjono, Desa Kalipang, luas 7.448 M²;
- 168) Sertifikat H. M. No. 1068 atas nama Imam Sudjono, Desa Kalipang, luas 5.912 M²;
- 169) Sertifikat H. M. No. 633 atas nama Sudarto, Desa Sridadi, luas 8.585 M²;
- 170) Sertifikat H. M. No. 634 atas nama Sudarto, Desa Sridadi, luas 4.170 M²;
- 171) Sertifikat H. M. No. 637 atas nama Nuryati, Desa Sridadi, luas 7.350 M²;
- 172) Sertifikat H. M. No. 638 atas nama Sudarto, Desa Sridadi, luas 6.411 M²;
- 173) Sertifikat H. M. No. 640 atas nama Sudarto, Desa Sridadi, luas 6.031 M²;
- 174) Sertifikat H. M. No. 648 atas nama Sudarto, Desa Sridadi, luas 729 M²;
- 175) Sertifikat H. M. No. 00470 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 2.616 M²;
- 176) Sertifikat H. M. No. 00471 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 1.584 M²;
- 177) Sertifikat H. M. No. 00472 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 3.500 M²;
- 178) Sertifikat H. M. No. 00473 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 4.053 M²;

Hal. 57 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 179) Sertifikat H. M. No. 00474 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 2.501 M²;
- 180) Sertifikat H. M. No. 00475 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 2.809 M²;
- 181) Sertifikat H. M. No. 00476 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 6.361 M²;
- 182) Sertifikat H. M. No. 00477 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 1.329 M²;
- 183) Sertifikat H. M. No. 00478 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 4.309 M²;
- 184) Sertifikat H. M. No. 00479 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 4.270 M²;
- 185) Sertifikat H. M. No. 00480 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 6.428 M²;
- 186) Sertifikat H. M. No. 00481 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 3.636 M²;
- 187) Sertifikat H. M. No. 00482 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 4.589 M²;
- 188) Sertifikat H. M. No. 00483 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 1.997 M²;
- 189) Sertifikat H. M. No. 00484 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 2.822 M²;
- 190) Sertifikat H. M. No. 00485 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 2.993 M²;
- 191) Sertifikat H. M. No. 00486 atas nama Sudarto, Desa Sendangmulyo, luas 7.593 M²;
- 192) Sertifikat H. M. No. 00487 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 1.970 M²;
- 193) Sertifikat H. M. No. 00488 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 2.210 M²;
- 194) Sertifikat H. M. No. 00489 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 3.976 M²;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195) Sertifikat H. M. No. 00513 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 4.419 M²;
- 196) Sertifikat H. M. No. 00514 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 3.009 M²;
- 197) Sertifikat H. M. No. 00463 atas nama Sudarto, Desa Sendangmulyo, luas 9.581 M²;
- 198) Sertifikat H. M. No. 00468 atas nama Sudarto, Desa Sendangmulyo, luas 4.211 M²;
- 199) Sertifikat H. M. No. 00512 atas nama Sudarto, Desa Sendangmulyo, luas 5.993 M²;
- 200) Sertifikat/buku tanah No. H. M. 205 atas nama Siswadi, Desa Kajar, Dawe, Kab Kudus luas 290 M²;
- 201) Sertifikat/buku tanah No. H. M. 290 atas nama Siswadi, Desa Kajar, Dawe, Kabupaten Kudus luas 70 M²;
- 202) Sertifikat/buku tanah Sawah No. H. M. 415 atas nama Siswadi, Desa Kajar, Dawe, Kabupaten Kudus luas 1.261 M²;
- 203) Sertifikat/buku Tanah H. M. 301 atas nama Deby Ariyadi, Desa Kajar, Dawe, Kabupaten Kudus luas 734 M²;
- 204) Sertifikat/buku tanah atas nama Dasuki Darwito, Desa Kajar, Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus luas 490 M²;
- 205) Sertifikat/buku tanah atas nama Darminto, Desa Kajar, Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus luas 17.000 M²;
- 206) Tanah di Desa Sugihan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, NOP 35.23.180.008.001.0029.0 atas nama H. Imam Sudjono, luas 4.756 M²;
- 207) Tanah di Desa Sugihan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, NOP 35.23.180.008.001.0035.0 atas nama H. Imam Sudjono, luas 4.474 M²;

Hal. 59 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



- 208) Tanah di Desa Sugihan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, NOP 35.23.180.008.001.0039.0 atas nama H. Imam Sudjono, luas 3.288 M²;
- 209) Tanah di Desa Sugihan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, NOP 35.23.180.008.001.0028.0 atas nama H. Imam Sudjono, luas 3.789 M²;
- 210) Tanah di Desa Sugihan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, NOP 35.23.180.008.002.0005.0 atas nama Sampuris P Supri, luas 5.270 M²;
- 211) Tanah di Desa Sadang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, NOP 35.23.180.009.003.0014.0 atas nama Rudi Mandar, luas 6.018 M²;

Semuanya dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rembang untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa H. M. Siswadi, SH. M.Kn.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 131/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg., tanggal 17 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. IMAM SUDJONO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. IMAM SUDJONO tersebut, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa H. IMAM SUDJONO tersebut berupa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp4.276.443.855,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) Perda Nomor 04 Tahun 2006 tanggal 26-8-2006 tentang Pendirian RSM;
 - 2) Perda Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2006;
 - 3) Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006;
 - 4) Keputusan Bupati Rembang Nomor : 389/Perub/2006, tentang Surat Keputusan Otorisasi;
 - 5) Surat Perintah Pembayaran (SPP) atas nama Drs. Waluyo, M. M., Kepala Bagian Perekonomian Setda Rembang sebesar Rp25.000.000.000,00;
 - 6) Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 3047/BT/2006 atas nama Drs. Waluyo Kepala Bagian Perekonomian Setda Rembang sebesar Rp25.000.000.000,00;
 - 7) Daftar Penguji SPMU Nomor K.199/KU/PD atas nama Drs. Waluyo, M.M. Kepala Bagian Perekonomian Setda Rembang sebesar Rp25.000.000.000,00;
 - 8) Surat Nomor : 050/016/2006, tanggal 27 November 2006, perihal Pencairan dana dari Kabag Perekonomian kepada Bupati Rembang;

Hal. 61 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Kwitansi tanda terima dari Drs. H. Waluyo, MM, Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Rembang sebanyak Rp25.000.000.000,00 pengembalian dana untuk penyertaan modal pada PT. Rembang Sejahtera Mandiri (SPMU No 2508/BT/2006, tanggal 28 November 2006);
- 10) Perda Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2007;
- 11) Perda Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2007;
- 12) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007;
- 13) Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah;
- 14) Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007;
- 15) Surat Penyedia Perubahan Anggaran Belanja Daerah;
- 16) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 01/LS/Keu/2007 kepada H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. selaku Direktur Utama PT. RBSJ sebesar Rp10.000.000.000,00;
- 17) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01/LS/Keu/2007 kepada H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn. selaku Direktur Utama PT. RBSJ sebesar Rp10.000.000.000,00;
- 18) Daftar Penguji SP2D Nomor K.115/KU/PD kepada H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn. selaku Direktur Utama PT. RBSJ sebesar Rp10.000.000.000,00;
- 19) Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. RBSJ Nomor : 78, tanggal 25 Agustus 2010;
- 20) Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. RBSJ Nomor : 67, tanggal 13 Agustus 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. RBSJ Nomor : 35, tanggal 18 Februari 2009;
- 22) Laporan Auditor Independen Ngurah Arya dan Rekan atas Laporan Keuangan PT. RBSJ Nomor : 75/KAP.BB.SGT/III/ tanggal 26 Maret 2008 untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2007;
- 23) Laporan Hasil Audit atas Laporan Keuangan PT. RBSJ per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 Nomor : 072.A/KAP-ST/LAI/V/2009 dari KAP Drs. Soekamto;
- 24) Laporan Hasil Audit atas Laporan Keuangan PT. RBSJ tahun buku 2009 Nomor : 26.A/KAP-ST/IV/2010, tanggal 05 April 2010 dari KAP Drs. Soekamto;
- 25) Surat Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 1840/LS/2007 kepada H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn. selaku Direktur Utama PT. RBSJ sebesar Rp10.000.000.000,00;
- 26) 1 (satu) bendel foto copy Bukti Pembayaran PT. RBSJ ke PT. SAB;
- 27) Fotokopi Buku Tabungan di Bank BTN Cabang Pembantu Kudus No Rek. 00182-01-50-005401-8 atas nama H. MOCH. SALIM QQ PT. RBSJ;
- 28) Fotokopi Rekapitulasi Aset Tanah PT. RBSJ di Jawa Tengah dan Jawa Timur;
- 29) Fotokopi surat PT. SAB kepada Bupati Rembang Nomor : 004/SA/II/2007, tanggal 21 Februari 2007, perihal Penanaman Tebu Lahan Kering;
- 30) Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT. RBSJ dengan PT. SAB tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kabupaten Rembang, Nomor : 010/RBSJ/PK/III/2007 dan Nomor : 06/SAB/PK/III/2007, tanggal 21 Maret 2007;

Hal. 63 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Fotokopi Adendum Perjanjian Kerjasama antara PT. RBSJ dengan PT. SAB tentang Bagi Hasil Penanaman Tebu Giling Tahun Tanam 2007/2008 Nomor : 070.a/RBSJ/ADD-PK/XI/2007, tanggal 01 November 2007;
- 32) Fotokopi Adendum II antara PT. RBSJ dengan PT. SAB tentang Bagi Hasil Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kabupaten Rembang Nomor : 001/RBSJ/ADD-PK/I/2009 dan Nomor : 04/SAB/ADD-PK/I/2009, tanggal 05 Januari 2009;
- 33) Fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama PT. RBSJ dengan PT. SAB tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kabupaten Rembang, Nomor : 09, tanggal 07 Oktober 2009;
- 34) Fotokopi Adendum antara PT. RBSJ dengan PT. SAB tentang Bagi Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kabupaten Rembang Nomor : 001/RBSJ/ADD-PK/III/2010 dan Nomor : 002/SAB/III/2009, tanggal 20 Maret 2010;
- 35) Fotokopi Adendum antara PT. RBSJ dengan PT. SAB tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kabupaten Rembang, Nomor : 131, tanggal 31 Maret 2010;
- 36) Fotokopi Rekap Realisasi Dana Kerjasama Penanaman Tebu dengan PT. SAB;
- 37) Fotokopi Rekap Penerimaan Tebu Tahun 2011;
- 38) Fotokopi Rekap Akhir Hasil Penebangan Tebu di PG Pakis dan PG Cepiring;
- 39) Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rek 135-00-0700600-8;
- 40) 1(satu) bendel Fotokopi Rekap Angsuran Imam Sudjono sampai dengan bulan November 2009, beserta bukti pendukungnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Fotokopi SK Bupati Rembang Nomor : 821/013/2007, tentang Pengangkatan Direktur PT. RBSJ atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;
- 42) Fotokopi surat PT. SAB kepada Direktur PT. RBSJ, tanggal 16 September 2010, perihal Pemberitahuan;
- 43) Fotokopi surat PT. RBSJ kepada Direktur PT. SAB Nomor : 127/RBSJ/ IX/2010, tanggal 16 September 2010, perihal Pemberitahuan;
- 44) Fotokopi surat PT. SAB kepada Direktur PT. RBSJ, tanggal 23 September 2010, perihal Surat pemberitahuan & surat tanggapan;
- 45) Fotokopi surat PT. RBSJ kepada Direktur PT. SAB Nomor : 011/RBSJ/ II/2012, tanggal 06 Februari 2012, perihal Undangan;
- 46) Fotokopi Rekapitulasi Luas Lahan Keprasan MT 2007/2008 berdasarkan luas data sewa dari PT. SAB;
- 47) Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian Pinjaman ke PT. RBSJ periode 2008;
- 48) Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian Pinjaman ke PT RSBJ periode 2009;
- 49) Fotokopi surat PT. RBSJ Nomor : 075/RBSJ/V/2010, tanggal 11 Mei 2010, perihal undangan untuk persiapan penebangan tebu ditujukan kepada Mien Karteng dan surat No. 079/RBSJ/V/2010, tanggal 14 Mei 2010, perihal Permohonan Bantuan Keamanan yang ditujukan kepada Kepala Desa/Kelurahan beserta lampirannya;
- 50) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : tanggal 19 September 2008, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2007, sebesar Rp100.000.000,00;
- 51) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : tanggal 15 Oktober 2008, ke Bank Jateng Cabang

Hal. 65 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2007, sebesar Rp100.000.000,00;
- 52) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : tanggal 24 Oktober 2008, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2007, sebesar Rp1.497.739.668,00;
- 53) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 250, tanggal 24 Juli 2009, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2008, sebesar Rp100.000.000,00;
- 54) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 336, tanggal 25 November 2009, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2008, sebesar Rp1.000.000.000,00;
- 55) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 338, tanggal 30 November 2009, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2008, sebesar Rp543.284.000,00;
- 56) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 98, tanggal 27 Juli 2010, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2009, sebesar Rp100.000.000,00 dan Fotokopi STS Nomor : 100, tanggal 30 Juli 2010, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2009, sebesar Rp200.000.000,00;
- 57) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : ..., tanggal 06 Agustus 2010, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2009, sebesar Rp100.000.000,00;
- 58) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 105, tanggal 24 Agustus 2010, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2009, sebesar Rp100.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 122, tanggal 23 Oktober 2010, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2009, sebesar Rp100.000.000,00;

60) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 129, tanggal 08 November 2010, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2009 sebesar Rp100.000.000,00 dan Fotokopi STS Nomor : 131, tanggal 15 November 2010, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2009, sebesar Rp100.000.000,00;

61) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 137, tanggal 10 Desember 2010, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2009, sebesar Rp100.000.000,00 dan Fotokopi STS Nomor : 140, tanggal 31 Desember 2010, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2009, sebesar Rp150.000.000,00;

62) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 41, tanggal 20 Januari 2012, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2009, sebesar Rp262.578.300,00;

63) Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Nomor : 176/280, tanggal 18 Juni 2007, perihal: Persetujuan Pimpinan DPRD, beserta disposisi dari Bupati, Sekda, Asisten Administrasi dan Kabag Keuangan Setda Rembang;

64) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 02 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 4.466 M² seharga Rp12.500.000,00 berikut lampirannya berupa:

a. Kwitansi tanggal 02 Mei 2007, sebesar Rp12.500.000,00;

Hal. 67 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

65) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 3.552 M² seharga Rp12.500.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tertanggal 20 Mei 2007, sebesar Rp12.500.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

66) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 28.860 M² seharga Rp90.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp90.000.000,00;
- b. Fotokopi SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H.,
M.Kn.;

67) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 3.778 M² seharga Rp13.300.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp13.300.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

68) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 02 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 17.600/12.806 M² seharga Rp60.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 02 Mei 2007, sebesar Rp60.000.000,00;
- b. Fotokopi SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;
- e. Fotokopi Surat Pernyataan No. 03/411.217.15/I/2001 tanggal 29 Januari 2001;

Hal. 69 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 9.103 M² seharga Rp35.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp35.000.000,00;
- b. Fotokopi SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

70) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 3.748 M² seharga Rp13.500.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp13.500.000,00;
- b. Fotokopi SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

71) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 6.314 M²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp25.000.000,00 berikut lampirannya
berupa:

- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp25.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

72) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 26 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 5.569 M² seharga Rp19.500.000,00 berikut lampirannya
berupa:

- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp19.500.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

73) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 02 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 6.930 M² seharga Rp25.000.000,00 berikut lampirannya
berupa:

- a. Kwitansi tanggal 02 Mei 2007, sebesar Rp25.000.000,00;

Hal. 71 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

74) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 13.044 M² seharga Rp47.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp47.000.000,00;
- b. Fotokopi SPPT PBB tahun 2007 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

75) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 08 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 11.625 M² seharga Rp36.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 08 Mei 2007, sebesar Rp36.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

76) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 7.480 M²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp33.000.000,00 berikut lampirannya
berupa:

- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp33.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

77) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 4.788 M² seharga Rp17.000.000,00 berikut lampirannya
berupa:

- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp17.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

78) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Desa Pasean (tertulis Desa Karangtengah), Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 7.775 M² seharga Rp28.000.000,00 berikut lampirannya
berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp28.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

79) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 02 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Desa Tawaran, Kecamatan Kenduran, Tuban, seluas 45.200 M² seharga Rp125.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp125.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn. dan Jumadi;

Hal. 73 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 02 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Desa Tawaran, Kecamatan Kenduran, Tuban, seluas 23.400 M² seharga Rp65.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 02 Mei 2007, sebesar Rp65.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn. dan Jumadi;

81) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 02 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Desa Tawaran, Kecamatan Kenduran, Tuban, seluas 8.430 M² seharga Rp23.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 02 Mei 2007, sebesar Rp23.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn. dan Jumadi;

82) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Desa Gading, Kecamatan Sale, Rembang, seluas 4.774 M² seharga Rp25.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp25.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn. dan Jumadi;

83) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Desa Gading, Kecamatan Sale, Rembang, seluas 7.226 M² seharga Rp39.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp39.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn. dan Jumadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



84) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Gading, Kecamatan Sale, Rembang, seluas 14.552 M² seharga Rp80.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp80.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn. dan Jumadi;

85) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Gading, Kecamatan Sale, Rembang, seluas 4.536 M² seharga Rp24.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp24.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn. dan Jumadi;

86) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Gading, Kecamatan Sale, Rembang, seluas 5.336 M² seharga Rp29.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp29.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn. dan Jumadi;

87) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Rembang, seluas 8.779 M² seharga Rp20.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp20.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi KTP atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn. dan Jumadi;
- 88) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Ngajaran, Kecamatan Sale, Rembang, seluas 3.218 M² seharga Rp11.000.000,00 berikut lampirannya berupa:
 - a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp11.000.000,00;
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- 89) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Ngajaran, Kecamatan Sale, Rembang, seluas 9.954 M² seharga Rp34.000.000,00 berikut lampirannya berupa:
 - a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp34.000.000,00;
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
 - c. Fotokopi KTP atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn. dan Jumadi;
- 90) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Bancang, Kecamatan Sale, Rembang, seluas 9.294 M² seharga Rp50.000.000,00 berikut lampirannya berupa:
 - a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp50.000.000,00;
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
 - c. Fotokopi KTP atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn. dan Jumadi;
- 91) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Minardi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Sidomukti, Kecamatan Kenduran, Tuban, seluas 34.500 M² seharga Rp120.000.000,00 berikut lampirannya berupa:
 - a. Kwitansi tertanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp120.000.000,00;
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Minardi;
 - c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Minardi dan Lasmiati;
 - d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;
- 92) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Minardi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Kebonharjo (tertulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangtengah), Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 6.144 M² seharga Rp36.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp36.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Minardi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Minardi dan Lasmiati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

93) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Minardi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Kebonharjo, Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 26.861 M² seharga Rp147.500.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp147.500.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Minardi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Minardi dan Lasmiati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

94) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Minardi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 8.347 M² seharga Rp30.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 29 Mei 2007, sebesar Rp30.000.000,00;
- b. Fotokopi SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Minardi dan Lasmiati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

95) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Minardi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 4.144 M² seharga Rp16.500.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp16.500.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Minardi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Minardi dan Lasmiati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

96) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Minardi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo,

Hal. 77 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban, seluas 4.172 M² seharga Rp14.500.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp14.500.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Minardi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Minardi dan Lasmiati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

97) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Minardi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 6.658 M² seharga Rp24.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp24.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Minardi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Minardi dan Lasmiati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

98) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 6.000 M² seharga Rp17.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp17.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

99) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 5.900 M² seharga Rp20.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp20.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

100) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatirogo, Tuban, seluas 10.200 M² seharga Rp37.500.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp37.500.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

101) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 6.650 M² seharga Rp22.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp22.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

102) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 8.600 M² seharga Rp30.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp30.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

103) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 5.600 M² seharga Rp20.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp20.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

104) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan

Hal. 79 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatirogo, Tuban, seluas 5.000 M² seharga Rp18.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp18.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

105) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 4.000 M² seharga Rp15.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp15.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

106) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 3.931 M² seharga Rp14.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp14.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

107) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 8.500 M² seharga Rp42.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp42.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

108) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatirogo, Tuban, seluas 4.800 M² seharga Rp24.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp24.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

109) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 15.800 M² seharga Rp71.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp71.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

110) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 5.000 M² seharga Rp22.500.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp22.500.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

111) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 4.700 M² seharga Rp23.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp23.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

112) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan

Hal. 81 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatirogo, Tuban, seluas 9.100 M² seharga Rp45.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp45.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

113) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 6.800 M² seharga Rp34.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp34.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

114) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 2.600 M² seharga Rp14.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp14.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

115) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M..Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 6.000 M² seharga Rp33.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp33.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

116) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatirogo, Tuban, seluas 9.000 M² seharga Rp49.500.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp49.500.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

117) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 9.000 M² seharga Rp48.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp48.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

118) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 6.000 M² seharga Rp36.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp36.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

119) 3 (tiga) lembar print out Laporan Keuangan Kasa Pusat PT. RBSJ bulan Mei 2007, berikut 3 (tiga) lembar asli kuitansi :

- a. tanggal 09 Mei 2007, untuk pembayaran tanah, sebesar Rp100.000.000,00;
- b. tanggal 15 Mei 2007, untuk pembayaran tanah, sebesar Rp80.000.000,00;
- c. tanggal 30 Mei 2007, untuk operasional urus administrasi pertanahan, sebesar Rp5.000.000,00;

120) 2 (dua) lembar print out Laporan Keuangan Kasa Pusat PT. RBSJ bulan Juni 2007, berikut 3 (tiga) lembar asli kuitansi :

- a. tanggal 08 Juni 2007, untuk tambahan pembayaran tanah, sebesar Rp120.000.000,00;

Hal. 83 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tanggal 19 Juni 2007, untuk pembelian lahan/tanah, sebesar Rp200.000.000,00;
- c. tanggal 22 Juni 2007, untuk membayar lahan/tanah untuk tanam tebu, sebesar Rp42.000.000,00;
- 121) 4 (empat) lembar print out Laporan Keuangan Kasa Pusat PT. RBSJ bulan Juli 2007, berikut 4 (empat) lembar asli kuitansi :
 - a. tanggal 11 Juli 2007, untuk bon sewa tanah, sebesar Rp5.000.000,00;
 - b. tanggal 14 Juli 2007, untuk pembelian lahan milik P. Jumadi, sebesar Rp250.000.000,00;
 - c. tanggal 23 Juli 2007, untuk pembelian lahan tebu milik P. Jumadi, sebesar Rp269.000.000,00;
 - d. tanggal 31 Juli 2007, untuk pembelian lahan tebu milik P. Jumadi, sebesar Rp250.000.000,00;
- 122) 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BTN Kudus No. Rek. 00000182-01-30-000025-1 atas nama PT. RBSJ periode bulan Desember 2007;
- 123) SHM. Nomor 00308 atas nama H. Imam Sudjono, Desa Bangunrejo / Pamotan Kabupaten Rembang, luas 6.663 M²;
- 124) SHM. Nomor 00309 atas nama H. Imam Sudjono, Desa Bangunrejo / Pamotan Kabupaten Rembang, luas 3.085 M²;
- 125) SHM. Nomor 00310 atas nama Imam Sudjono, Desa Bangunrejo / Pamotan Kabupaten Rembang, luas 3.349 M²;
- 126) SHM. Nomor 00311 atas nama Imam Sudjono, Desa Bangunrejo / Pamotan Kabupaten Rembang, luas 2.448 M²;
- 127) SHM. Nomor 00312 atas nama Imam Sudjono, Desa Bangunrejo / Pamotan Kabupaten Rembang, luas 823 M²;
- 128) SHM. Nomor 122 atas nama H. M.. Siswadi, Desa Sale Kecamatan Sale Kabupaten Rembang, luas 2.570 M²;
- 129) SHM. Nomor 585 atas nama H. M.. Siswadi, Desa Tahunan Kabupaten Rembang, luas 7.470 M²;
- 130) SHM. Nomor 15 atas nama H. M.. Siswadi, Desa Ngajaran Kabupaten Rembang, luas 8.705 M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131) SHM. Nomor 14 atas nama H. M.. Siswadi, Desa Ngajaran Kabupaten Rembang, luas 2.708 M²;
- 132) SHM. Nomor 138 atas nama H. M.. Siswadi, Desa Bancang/Sale Kabupaten Rembang, luas 6.863 M²;
- 133) SHM. Nomor 0332 atas nama H. M.. Siswadi, Desa Gading/Sale Kabupaten Rembang, luas 6.123 M²;
- 134) SHM. Nomor 20 atas nama H. M.. Siswadi di Desa Gading/Sale Kabupaten Rembang luas 3.760 M²;
- 135) SHM. Nomor 00329 atas nama H. M.. Siswadi, Desa Gading/Sale Kabupaten Rembang, luas 5.448 M²;
- 136) SHM. Nomor 00330 a. H. M.. Siswadi, Desa Gading/Sale Kabupaten Rembang, luas 6.685 M²;
- 137) SHM. Nomor 00331 atas nama H. M.. Siswadi, Desa Gading/Sale Kabupaten Rembang, luas 5.676 M²;
- 138) SHM. Nomor 00064 a.n H. M.. Siswadi, tanah Ruko di Desa Kutoarjo, Kecamatan Kabupaten Rembang, luas 59 M²;
- 139) Surat Kuasa untuk Menjual tanggal 09 November 2011, dari H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. kepada PT. RBSJ atas tanah Sertifikat HGB No. 0063 atas nama H. Siswadi, di Desa Kutoarjo, Kecamatan Kabupaten Rembang, luas 52 M²;
- 140) Surat Pernyataan Nomor : 52, tanggal 05 November 2011, yang dibuat Notaris/PPAT DR. H. Djumadi Purwoatmodjo, S.H., M.M.;
- 141) Surat Kuasa Nomor : 53, tanggal 05 November 2011, yang dibuat Notaris/PPAT DR. H. Djumadi Purwoatmodjo, S.H., M.M.;
- 142) Surat Pernyataan Nomor : 289, tanggal 24 Desember 2011, yang dibuat Notaris/PPAT DR. H. Djumadi Purwoatmodjo, S.H., M.M.;
- 143) Surat Kuasa Nomor : 290, tanggal 24 Desember 2011, yang dibuat Notaris/PPAT DR. H. Djumadi Purwoatmodjo, S.H., M.M.;
- 144) 1 (satu) bendel Fotokopi Laporan Pengukuran Tanah Desa Karangtengah Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur;
- 145) 1 (satu) bendel Fotokopi Laporan Pengukuran Tanah Desa Wangi Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur;

Hal. 85 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146) 1 (satu) bendel Fotokopi Laporan Pengukuran Tanah Desa Tawaran Kecamatan Kunduran, Kabupaten Tuban, Jawa Timur;
- 147) 1 (satu) bendel Fotokopi Laporan Pendataan Tanah Desa Sale, Desa Gading, Desa Tahunan, Desa Ngajaran Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Desa Bangunrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang;
- 148) 1 (satu) bendel Fotokopi Laporan Pendataan Tanah Desa Karangtengah, Desa Kebonharjo, Desa Wangi Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur;
- 149) 1 (satu) bendel Fotokopi Laporan Pendataan Tanah Desa Paseyan Kecamatan Jatirogo, Desa Sidomukti, Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, Jawa Timur;
- 150) Sertifikat H. M. No. 35 atas nama Sumini, Desa Sumpersari, luas 13.728 M²;
- 151) Sertifikat H. M. No. 58 atas nama Imam Sudjono, Desa Sumpersari, luas 10.050 M²;
- 152) Sertifikat H. M. No. 59 atas nama Sumini, Desa Sumpersari, luas 4.653 M²;
- 153) Sertifikat H. M. No. 60 atas nama Nuryati, Desa Sumpersari, luas 14.967 M²;
- 154) Sertifikat H. M. No. 61 atas nama Nuryati, Desa Sumpersari, luas 5.570 M²;
- 155) Sertifikat H. M. No. 62 atas nama Sumini, Desa Sumpersari, luas 9.210 M²;
- 156) Sertifikat H. M. No. 63 atas nama Sumini, Desa Sumpersari, luas 2.570 M²;
- 157) Sertifikat H. M. No. 64 atas nama Sumini, Desa Sumpersari, luas 14.246 M²;
- 158) Sertifikat H. M. No. 74 atas nama Sumini, Desa Sumpersari, luas 2.923 M²;
- 159) Sertifikat H. M. No. 75 atas nama Sumini, Desa Sumpersari, luas 1.867 M²;
- 160) Sertifikat H. M. No. 77 atas nama Nuryati, Desa Sumpersari, luas 6.963 M²;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161) Sertifikat H. M. No. 78 atas nama Nuryati, Desa Sumpersari, luas 30.650 M²;
- 162) Sertifikat H. M. No. 79 atas nama Nuryati, Desa Sumpersari, luas 10.186 M²;
- 163) Sertifikat H. M. No. 00209 atas nama Imam Sudjono, Desa Tegalmulyo, luas 6.042 M²;
- 164) Sertifikat H. M. No. 00210 atas nama Imam Sudjono, Desa Tegalmulyo, luas 20.623 M²;
- 165) Sertifikat H. M. No. 354 atas nama Imam Sudjono, Desa Kalipang, luas 10.055 M²;
- 166) Sertifikat H. M. No. 172 atas nama Imam Sudjono, Desa Kalipang, luas 7.450 M²;
- 167) Sertifikat H. M. No. 1072 atas nama Imam Sudjono, Desa Kalipang, luas 7.448 M²;
- 168) Sertifikat H. M. No. 1068 atas nama Imam Sudjono, Desa Kalipang, luas 5.912 M²;
- 169) Sertifikat H. M. No. 633 atas nama Sudarto, Desa Sridadi, luas 8.585 M²;
- 170) Sertifikat H. M. No. 634 atas nama Sudarto, Desa Sridadi, luas 4.170 M²;
- 171) Sertifikat H. M. No. 637 atas nama Nuryati, Desa Sridadi, luas 7.350 M²;
- 172) Sertifikat H. M. No. 638 atas nama Sudarto, Desa Sridadi, luas 6.411 M²;
- 173) Sertifikat H. M. No. 640 atas nama Sudarto, Desa Sridadi, luas 6.031 M²;
- 174) Sertifikat H. M. No. 648 atas nama Sudarto, Desa Sridadi, luas 729 M²;
- 175) Sertifikat H. M. No. 00470 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 2.616 M²;
- 176) Sertifikat H. M. No. 00471 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 1.584 M²;
- 177) Sertifikat H. M. No. 00472 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 3.500 M²;

Hal. 87 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 178) Sertifikat H. M. No. 00473 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 4.053 M²;
- 179) Sertifikat H. M. No. 00474 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 2.501 M²;
- 180) Sertifikat H. M. No. 00475 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 2.809 M²;
- 181) Sertifikat H. M. No. 00476 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 6.361 M²;
- 182) Sertifikat H. M. No. 00477 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 1.329 M²;
- 183) Sertifikat H. M. No. 00478 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 4.309 M²;
- 184) Sertifikat H. M. No. 00479 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 4.270 M²;
- 185) Sertifikat H. M. No. 00480 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 6.428 M²;
- 186) Sertifikat H. M. No. 00481 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 3.636 M²;
- 187) Sertifikat H. M. No. 00482 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 4.589 M²;
- 188) Sertifikat H. M. No. 00483 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 1.997 M².
- 189) Sertifikat H. M. No. 00484 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 2.822 M²;
- 190) Sertifikat H. M. No. 00485 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 2.993 M²;
- 191) Sertifikat H. M. No. 00486 atas nama Sudarto, Desa Sendangmulyo, luas 7.593 M²;
- 192) Sertifikat H. M. No. 00487 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 1.970 M²;
- 193) Sertifikat H. M. No. 00488 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 2.210 M²;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 194) Sertifikat H. M. No. 00489 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 3.976 M²;
- 195) Sertifikat H. M. No. 00513 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 4.419 M²;
- 196) Sertifikat H. M. No. 00514 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 3.009 M²;
- 197) Sertifikat H. M. No. 00463 atas nama Sudarto, Desa Sendangmulyo, luas 9.581 M²;
- 198) Sertifikat H. M. No. 00468 atas nama Sudarto, Desa Sendangmulyo, luas 4.211 M²;
- 199) Sertifikat H. M. No. 00512 atas nama Sudarto, Desa Sendangmulyo, luas 5.993 M²;
- 200) Sertifikat/buku tanah No. H. M. 205 atas nama Siswadi, Desa Kajar, Dawe, Kab Kudus, luas 290 M²;
- 201) Sertifikat/buku tanah No. H. M. 290 atas nama Siswadi, Desa Kajar, Dawe, Kabupaten Kudus, luas 70 M²;
- 202) Sertifikat/buku tanah Sawah No. H. M. 415 atas nama Siswadi, Desa Kajar, Dawe, Kabupaten Kudus, luas 1.261 M²;
- 203) Sertifikat/buku Tanah No. H. M. 301 atas nama Deby Ariyadi, Desa Kajar, Dawe, Kabupaten Kudus, luas 734 M²;
- 204) Sertifikat/buku tanah atas nama Dasuki Darwito, Desa Kajar, Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, luas 490 M²;
- 205) Sertifikat/buku tanah atas nama Darminto, Desa Kajar, Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, luas 17.000 M²;
- 206) Tanah di Desa Sugihan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, NOP 35.23.180.008.001.0029.0 atas nama H. Imam Sudjono, luas 4.756 M²;
- 207) Tanah di Desa Sugihan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, NOP 35.23.180.008.001.0035.0 atas nama H. Imam Sudjono, luas 4.474 M²;
- 208) Tanah di Desa Sugihan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, NOP 35.23.180.008.001.0039.0 atas nama H. Imam Sudjono, luas 3.288 M²;
- 209) Tanah di Desa Sugihan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, NOP 35.23.180.008.001.0028.0 atas nama H. Imam Sudjono, luas 3.789 M²;

Hal. 89 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210) Tanah di Desa Sugihan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, NOP
35.23.180.008.002.0005.0 atas nama Sampuris P Supri, luas 5.270 M²;

211) Tanah di Desa Sadang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, NOP
35.23.180.009.003.0014.0 atas nama Rudi Mandar, luas 6.018 M²;

Barang Bukti nomor 1 sampai dengan 211 semuanya dikembalikan kepada
Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rembang untuk dipergunakan
dalam perkara lain atas nama Terdakwa H.M. Siswadi, S.H., M.Kn.;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini
sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Semarang No. 18/Pid.Sus/2014/PT.Smg., tanggal 24 April 2014 yang
amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa H. IMAM SUDJONO tersebut;
- Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 131 / Pid.Sus / 2013 / PN. Tipikor Semarang, tanggal 17 Februari 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa H. IMAM SUDJONO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. IMAM SUDJONO tersebut, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa H. IMAM SUDJONO tersebut berupa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp4.276.443.855,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) Perda No. 04 Tahun 2006 tanggal 26-8-2006 tentang Pendirian RSM;
 - 2) Perda Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2006;
 - 3) Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006;
 - 4) Keputusan Bupati Rembang Nomor 389/Perub/2006 tentang Surat Keputusan Otorisasi;
 - 5) Surat Perintah Pembayaran (SPP) atas nama Drs. Waluyo, M.M. Kepala Bagian Perekonomian Setda Rembang sebesar Rp25.000.000.000,00;
 - 6) Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 3047/BT/2006 atas nama Drs. Waluyo Kepala Bagian Perekonomian Setda Rembang, sebesar Rp25.000.000.000,00;
 - 7) Daftar Penguji SPMU Nomor K.199/KU/PD atas nama Drs. Waluyo, M.M. Kepala Bagian Perekonomian Setda Rembang sebesar Rp25.000.000.000,00;
 - 8) Surat Nomor : 050/016/2006, tanggal 27 November 2006, perihal Pencairan dana dari Kabag Perekonomian kepada Bupati Rembang;
 - 9) Kwitansi tanda terima dari Drs. H. Waluyo, M.M. Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Rembang sebanyak Rp25.000.000.000,00 guna membayar pengembalian dana untuk penyertaan modal pada PT. Rembang Sejahtera Mandiri (SPMU No 2508/BT/2006 tgl 28 November 2006);
 - 10) Perda Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2007;
 - 11) Perda Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2007;

Hal. 91 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007;
- 13) Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah;
- 14) Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007;
- 15) Surat Penyedia Perubahan Anggaran Belanja Daerah;
- 16) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 01/LS/Keu/2007 kepada Sdr. H. M..Siswadi, S.H., M.Kn. selaku Direktur Utama PT.RBSJ sebesar Rp10.000.000,00;
- 17) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01/LS/Keu/2007 kepada H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn. selaku Direktur Utama PT.RBSJ, sebesar Rp10.000.000.000,00;
- 18) Daftar Penguji SP2D Nomor : K.115/KU/PD kepada H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn. selaku Direktur Utama PT.RBSJ, sebesar Rp10.000.000.000,00;
- 19) Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.RBSJ Nomor : 78, tanggal 25 Agustus 2010;
- 20) Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.RBSJ Nomor : 67, tanggal 13 Agustus 2009;
- 21) Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.RBSJ Nomor : 35, tanggal 18 Februari 2009;
- 22) Laporan Auditor Independen Ngurah Arya dan Rekan atas Laporan Keuangan PT.RBSJ Nomor : 75/KAP.BB.SGT/III/ tgl 26 Maret 2008 untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2007;
- 23) Laporan Hasil Audit atas Laporan Keuangan PT.RBSJ per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 Nomor : 072.A/KAP-ST/LAI/V/2009 dari KAP Drs. Soekamto;
- 24) Laporan Hasil Audit atas Laporan Keuangan PT.RBSJ tahun buku 2009 Nomor : 26.A/KAP-ST/IV/2010, tanggal 05 April 2010, dari KAP Drs. Soekamto;
- 25) Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1840/LS/2007 kepada H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn. selaku Direktur Utama PT.RBSJ sebesar Rp10.000.000.000,00;
- 26) 1 (satu) bendel foto copy Bukti Pembayaran PT.RBSJ ke PT.SAB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Fotokopi Buku Tabungan di Bank BTN Cabang Pembantu Kudus No Rek. 00182-01-50-005401-8 atas nama H. MOCH. SALIM QQ PT. RBSJ;
- 28) Fotokopi Rekapitulasi Aset Tanah PT. RBSJ di Jawa Tengah dan Jawa Timur;
- 29) Fotokopi surat PT.SAB Kepada Bupati Rembang Nomor : 004/SA/II/2007, tanggal 21 Februari 2007, perihal Penanaman Tebu Lahan Kering;
- 30) Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT.RBSJ dengan PT.SAB tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kabupaten Rembang, Nomor : 010/RBSJ/PK/III/2007 dan Nomor : 06/SAB/PK/III/2007, tanggal 21 Maret 2007;
- 31) Fotokopi Adendum Perjanjian Kerjasama antara PT.RBSJ dengan PT. SAB tentang Bagi Hasil Penanaman Tebu Giling Tahun Tanam 2007/2008 Nomor : 070.a/RBSJ/ADD-PK/XI/2007, tanggal 01 November 2007;
- 32) Fotokopi Adendum II antara PT.RBSJ dengan PT.SAB tentang Bagi Hasil Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kabupaten Rembang Nomor : 001/RBSJ/ADD-PK/I/2009 dan Nomor : 04/SAB/ADD-PK/I/2009, tanggal 05 Januari 2009;
- 33) Fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama PT.RBSJ dengan PT.SAB tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kabupaten Rembang, Nomor : 09, tanggal 07 Oktober 2009;
- 34) Fotokopi Adendum antara PT.RBSJ dengan PT.SAB tentang Bagi Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kabupaten Rembang Nomor : 001/RBSJ/ADD-PK/III/2010 dan Nomor : 002/SAB/III/2009, tanggal 20 Maret 2010;
- 35) Fotokopi Adendum antara PT.RBSJ dengan PT.SAB tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kabupaten Rembang, Nomor : 131, tanggal 31 Maret 2010;
- 36) Fotokopi Rekap Realisasi Dana Kerjasama Penanaman Tebu dengan PT.SAB;
- 37) Fotokopi Rekap Penerimaan Tebu Tahun 2011;

Hal. 93 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Fotokopi Rekap Akhir Hasil Penebangan Tebu di PG Pakis dan PG Cepiring;
- 39) Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rek 135-00-0700600-8;
- 40) 1(satu) bendel Fotokopi Rekap Angsuran Imam Sudjono sampai dengan bulan November 2009, beserta bukti pendukungnya;
- 41) Fotokopi SK Bupati Rembang Nomor : 821/013/2007 tentang Pengangkatan Direktur PT.RBSJ atas nama H. M.. Siswadi S.H., M.Kn.;
- 42) Fotokopi surat PT.SAB kepada Direktur PT.RBSJ, tanggal 16 September 2010, perihal Pemberitahuan;
- 43) Fotokopi surat PT.RBSJ kepada Direktur PT.SAB, Nomor : 127/RBSJ/IX/2010, tanggal 16 September 2010, perihal Pemberitahuan;
- 44) Fotokopi surat PT.SAB kepada Direktur PT.RBSJ, tanggal 23 September 2010, perihal Surat pemberitahuan & surat tanggapan;
- 45) Fotokopi surat PT.RBSJ kepada Direktur PT.SAB Nomor : 011/RBSJ/II/ 2012, tanggal 06 Februari 2012, perihal Undangan;
- 46) Fotokopi Rekapitulasi Luas Lahan Keprasan MT 2007/2008 berdasarkan luas data sewa dari PT. SAB;
- 47) Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian Pinjaman ke PT. RBSJ periode 2008;
- 48) Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian Pinjaman ke PT. RSBJ periode 2009;
- 49) Fotokopi surat PT. RBSJ Nomor : 075/RBSJ/V/2010, tanggal 11 Mei 2010, perihal Undangan untuk persiapan penebangan tebu ditujukan kepada Mien Karteng dan surat No. 079/RBSJ/V/2010, tanggal 14 Mei 2010, perihal Permohonan bantuan keamanan yang ditujukan kepada Kepala Desa/Kelurahan beserta lampirannya;
- 50) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : tanggal 19 September 2008, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2007, sebesar Rp100.000.000,00;
- 51) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : tanggal 15 Oktober 2008, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2007, sebesar Rp100.000.000,00;



- 52) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : tanggal 24 Oktober 2008, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2007, sebesar Rp1.497.739.668,00;
- 53) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 250, tanggal 24 Juli 2009, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2008, sebesar Rp100.000.000,00;
- 54) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 336, tanggal 25 November 2009, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2008, sebesar Rp1.000.000.000,00;
- 55) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 338, tanggal 30 November 2009, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2008, sebesar Rp543.284.000,00;
- 56) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 98, tanggal 27 Juli 2010, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2009, sebesar Rp100.000.000,00 dan Fotokopi STS Nomor : 100, tanggal 30 Juli 2010, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2009, sebesar Rp200.000.000,00;
- 57) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor :, tanggal 06 Agustus 2010, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2009, sebesar Rp100.000.000,00;
- 58) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 105, tanggal 24 Agustus 2010, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2009, sebesar Rp100.000.000,00;
- 59) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 122, tanggal 23 Oktober 2010, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2009, sebesar Rp100.000.000,00;
- 60) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 129, tanggal 08 November 2010, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2009, sebesar Rp100.000.000,00 dan Fotokopi STS Nomor : 131, tanggal 15 November 2010, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2009, sebesar Rp100.000.000,00;
- 61) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 137, tanggal 10 Desember 2010, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran

Hal. 95 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Laba tahun 2009, sebesar Rp100.000.000,00 dan Fotokopi STS Nomor : 140, tanggal 31 Desember 2010, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2009, sebesar Rp150.000.000,00;

62) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 41, tanggal 20 Januari 2012, ke Bank Jateng Cabang Rembang, tentang Setoran Bagian Laba tahun 2009, sebesar Rp262.578.300,00;

63) Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Nomor : 176/280, tanggal 18 Juni 2007, perihal: Persetujuan Pimpinan DPRD, beserta disposisi dari Bupati, Sekda, Asisten Administrasi dan Kabag Keuangan Setda Rembang;

64) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 02 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban, seluas 4.466 M² seharga Rp12.500.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 02 Mei 2007, sebesar Rp12.500.000,00;
- b. Fotokopi SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

65) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 3.552 M² seharga Rp12.500.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Mei 2007, sebesar Rp12.500.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

66) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban seluas 28.860 M² seharga Rp90.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp30.000.000,00;
- b. Fotokopi SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

67) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 3.778 M² seharga Rp13.300.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp13.300.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;

68) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 02 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 17.600/12.806 M² seharga Rp60.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 02 Mei 2007, sebesar Rp60.000.000,00;
- b. Fotokopi SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;
- e. Fotokopi Surat Pernyataan No. 03/411.217.15/I/2001, tanggal 29 Januari 2001;

69) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 9.103 M² seharga Rp35.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp35.000.000,00;
- b. Fotokopi SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama H. M.. Siswadi, S.H., M.Kn.;

Hal. 97 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;

70) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 3.748 M² seharga Rp13.500.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp13.500.000,00;
- b. Fotokopi SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;

71) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 6.314 M² seharga Rp25.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp25.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;

72) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 26 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 5.569 M² seharga Rp19.500.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp19.500.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;

73) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 02 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 6.930 M² seharga Rp25.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 02 Mei 2007, sebesar Rp25.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;

74) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 13.044 M² seharga Rp47.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp47.000.000,00;
- b. Fotokopi SPPT PBB tahun 2007 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;

75) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 08 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 11.625 M² seharga Rp36.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 08 Mei 2007, sebesar Rp36.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;

76) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 7.480 M² seharga Rp33.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

Hal. 99 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp33.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;

77) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 4.788 M² seharga Rp17.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a.

Kwita
nsi
tangg
al 28
Mei
2007,
sebes
ar
Rp17.
000.0
00,00
;
- b. SPPT
PBB
tahun
2007
dan



2008

atas

nama

Juma

di;

c.

Fotok

opi

KTP

dan

KK

atas

nama

Juma

di dan

Suyat

i; -

d.

Fotok

opi

KK

atas

nama

H. M.

Siswa

di,

S.H.,

M.Kn.

;

78) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Pasean (tertulis Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangtengah), Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 7.775 M² seharga Rp28.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp28.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;

79) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 02 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Tawaran, Kecamatan Kenduran, Tuban seluas 45.200 M² seharga Rp125.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp125.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dan Jumadi;

80) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 02 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Tawaran, Kecamatan Kenduran, Tuban seluas 23.400 M² seharga Rp65.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 02 Mei 2007, sebesar Rp65.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dan Jumadi;

81) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 02 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Tawaran, Kecamatan Kenduran, Tuban seluas 8.430 M² seharga Rp23.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 02 Mei 2007, sebesar Rp23.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dan Jumadi;

82) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Gading, Kecamatan Sale,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang seluas 4.774 M² seharga Rp25.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp25.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dan Jumadi;

83) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Gading, Kecamatan Sale, Rembang seluas 7.226 M² seharga Rp39.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp39.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dan Jumadi;

84) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Gading, Kecamatan Sale, Rembang seluas 14.552 M² seharga Rp80.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp80.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dan Jumadi;

85) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Gading, Kecamatan Sale, Rembang seluas 4.536 M² seharga Rp24.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp24.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dan Jumadi;

86) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Gading, Kecamatan Sale, Rembang seluas 5.336 M² seharga Rp29.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp29.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;

Hal. 103 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi KTP atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dan Jumadi;
- 87) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Rembang seluas 8.779 M² seharga Rp20.000.000,00 berikut lampirannya berupa:
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp20.000.000,00;
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
 - c. Fotokopi KTP atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dan Jumadi;
- 88) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Ngajaran, Kecamatan Sale, Rembang seluas 3.218 M² seharga Rp11.000.000,00 berikut lampirannya berupa:
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp11.000.000,00;
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- 89) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Ngajaran, Kecamatan Sale, Rembang seluas 9.954 M² seharga Rp34.000.000,00 berikut lampirannya berupa:
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp34.000.000,00;
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
 - c. Fotokopi KTP atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dan Jumadi;
- 90) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Bancang, Kecamatan Sale, Rembang seluas 9.294 M² seharga Rp50.000.000,00 berikut lampirannya berupa:
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp50.000.000,00;
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
 - c. Fotokopi KTP atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. dan Jumadi;
- 91) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Minardi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Sidomukti, Kecamatan Kenduran, Tuban seluas 34.500 M² seharga Rp120.000.000,00 berikut lampirannya berupa:
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp120.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Minardi;
 - c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Minardi dan Lasmiati;
 - d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;
- 92) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Minardi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Kebonharjo (tertulis Karangtengah), Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 6.144 M² seharga Rp36.000.000,00 berikut lampirannya berupa:
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp36.000.000,00;
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Minardi;
 - c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Minardi dan Lasmiati;
 - d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;
- 93) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Minardi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Kebonharjo, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 26.861 M² seharga Rp147.500.000,00 berikut lampirannya berupa:
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp147.500.000,00;
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Minardi;
 - c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Minardi dan Lasmiati;
 - d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;
- 94) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Minardi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 8.347 M² seharga Rp30.000.000,00 berikut lampirannya berupa:
- a. Kwitansi tanggal 29 Mei 2007, sebesar Rp30.000.000,00;
 - b. Fotokopi SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;
 - c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Minardi dan Lasmiati;
 - d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;
- 95) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Minardi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 4.144 M² seharga Rp16.500.000,00 berikut lampirannya berupa:
- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp16.500.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Minardi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Minardi dan Lasmiati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;

96) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Minardi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 4.172 M² seharga Rp14.500.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp14.500.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Minardi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Minardi dan Lasmiati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;

97) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Minardi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 6.658 M² seharga Rp24.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp24.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Minardi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Minardi dan Lasmiati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;

98) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 6.000 M² seharga Rp17.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp17.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
- d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;

99) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 5.900 M² seharga Rp20.000.000,00 berikut lampirannya berupa:

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp20.000.000,00;
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
 - d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;
- 100) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 10.200 M² seharga Rp37.500.000,00 berikut lampirannya berupa:
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007 sebesar Rp37.500.000,00;
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
 - c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
 - d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, SH.,MKn;
- 101) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 6.650 M² seharga Rp22.000.000,00 berikut lampirannya berupa:
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp22.000.000,00;
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
 - c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
 - d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;
- 102) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 8.600 M² seharga Rp30.000.000,00 berikut lampirannya berupa:
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp30.000.000,00;
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
 - c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
 - d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;
- 103) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 5.600 M² seharga Rp20.000.000,00 berikut lampirannya berupa:
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp20.000.000,00;
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
 - c. Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;

Hal. 107 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;
- 104) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 5.000 M² seharga Rp18.000.000,00 berikut lampirannya berupa:
- Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp18.000.000,00;
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
 - Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
 - Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;
- 105) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 4.000 M² seharga Rp15.000.000,00 berikut lampirannya berupa:
- Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp15.000.000,00;
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
 - Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
 - Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;
- 106) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 3.931 M² seharga Rp14.000.000,00 berikut lampirannya berupa:
- Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp14.000.000,00;
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
 - Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
 - Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;
- 107) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 8.500 M² seharga Rp42.000.000,00 berikut lampirannya berupa:
- Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp42.000.000,00;
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
 - Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
 - Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 4.800 M² seharga Rp24.000.000,00 berikut lampirannya berupa:
- Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp24.000.000,00;
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
 - Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
 - Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H.,M.Kn;
- 109) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 15.800 M² seharga Rp71.000.000,00 berikut lampirannya berupa:
- Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp71.000.000,00;
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
 - Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
 - Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;
- 110) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 5.000 M² seharga Rp22.500.000,00 berikut lampirannya berupa:
- Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp22.500.000,00;
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
 - Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
 - Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;
- 111) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 4.700 M² seharga Rp23.000.000,00 berikut lampirannya berupa:
- Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp23.000.000,00;
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
 - Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
 - Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;

Hal. 109 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



- 112) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 9.100 M² seharga Rp45.000.000,00 berikut lampirannya berupa:
- Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp45.000.000,00;
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
 - Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
 - Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;
- 113) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 6.800 M² seharga Rp34.000.000,00 berikut lampirannya berupa:
- Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp34.000.000,00;
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
 - Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
 - Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;
- 114) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 2.600 M² seharga Rp14.000.000,00 berikut lampirannya berupa:
- Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp14.000.000,00;
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
 - Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
 - Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;
- 115) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 6.000 M² seharga Rp33.000.000,00 berikut lampirannya berupa:
- Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp33.000.000,00;
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
 - Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
 - Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 9.000 M² seharga Rp49.500.000,00 berikut lampirannya berupa:
- Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp49.500.000,00;
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
 - Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
 - Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;
- 117) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 9.000 M² seharga Rp48.000.000,00 berikut lampirannya berupa:
- Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp48.000.000,00;
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
 - Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
 - Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;
- 118) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. M. Siswadi atas tanah di Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban seluas 6.000 M² seharga Rp36.000.000,00 berikut lampirannya berupa:
- Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp36.000.000,00;
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 atas nama Jumadi;
 - Fotokopi KTP dan KK atas nama Jumadi dan Suyati;
 - Fotokopi KK atas nama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;
- 119) 3 (tiga) lembar print out Laporan Keuangan Kasa Pusat PT. RBSJ bulan Mei 2007, berikut 3 (tiga) lembar asli kuitansi :
- tanggal 09 Mei 2007, untuk pembayaran tanah, sebesar Rp100.000.000,00;
 - tanggal 15 Mei 2007, untuk pembayaran tanah, sebesar Rp80.000.000,00;
 - tanggal 30 Mei 2007, untuk operasional urus administrasi pertanahan, sebesar Rp5.000.000,00;
- 120) 3 (tiga) lembar print out Laporan Keuangan Kasa Pusat PT. RBSJ bulan Juni 2007, berikut 3 (tiga) lembar asli kuitansi:

Hal. 111 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tanggal 08 Juni 2007, untuk tambahan pembayaran tanah, sebesar Rp120.000.000,00;
 - b. tanggal 19 Juni 2007, untuk pembelian lahan/tanah, sebesar Rp200.000.000,00;
 - c. tanggal 22 Juni 2007, untuk membayar lahan/ tanah untuk tanam tebu, sebesar Rp42.000.000,00;
- 121) 4 (empat) lembar print out Laporan Keuangan Kasa Pusat PT. RBSJ bulan Juli 2007, berikut 4 (empat) lembar asli kuitansi :
- a. tanggal 11 Juli 2007, untuk bon sewa tanah sebesar Rp5.000.000,00
 - b. tanggal 14 Juli 2007, untuk pembelian lahan milik P. Jumadi, sebesar Rp250.000.000,00;
 - c. tanggal 23 Juli 2007, untuk pembelian lahan tebu milik P. Jumadi, sebesar Rp269.000.000,00;
 - d. tanggal 31 Juli 2007, untuk pembelian lahan tebu milik P. Jumadi, sebesar Rp250.000.000,00;
- 122) 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BTN Kudus No. Rek. 00000182-01-30-000025-1 atas nama PT. RBSJ periode bulan Desember 2007;
- 123) SHM Nomor 00308 atas nama H. Imam Sudjono, Desa Bangunrejo/ Pamotan Kabupaten Rembang, luas 6.663 M²;
- 124) SHM Nomor 00309 atas nama H. Imam Sudjono, Desa Bangunrejo / Pamotan Kabupaten Rembang, luas 3.085 M²;
- 125) SHM Nomor 00310 atas nama Imam Sudjono, Desa Bangunrejo / Pamotan Kabupaten Rembang, luas 3.349 M²;
- 126) SHM. Nomor 00311 atas nama Imam Sudjono, Desa Bangunrejo / Pamotan Kabupaten Rembang, luas 2.448 M²;
- 127) SHM Nomor 00312 atas nama Imam Sudjono, Desa Bangunrejo / Pamotan Kabupaten Rembang, luas 823 M²;
- 128) SHM Nomor 122 atas nama H. M. Siswadi, Desa Sale Kecamatan Sale Kabupaten Rembang, luas 2.570 M²;
- 129) SHM Nomor 585 atas nama H. M. Siswadi, Desa Tahunan Kabupaten Rembang, luas 7.470 M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130) SHM Nomor 15 atas nama H. M. Siswadi, Desa Ngajaran Kabupaten Rembang, luas 8.705 M²;
- 131) SHM Nomor 14 atas nama H. M. Siswadi, Desa Ngajaran Kabupaten Rembang, luas 2.708 M²;
- 132) SHM Nomor 138 an H. M. Siswadi, Desa Bancang/Sale Kabupaten Rembang, luas 6.863 M²;
- 133) SHM Nomor 0332 atas nama H. M. Siswadi, Desa Gading/Sale Kabupaten Rembang luas 6.123 M²;
- 134) SHM Nomor 20 atas nama H. M. Siswadi, Desa Gading/Sale Kabupaten Rembang, luas 3.760 M²;
- 135) SHM Nomor 00329 atas nama H. M. Siswadi, Desa Gading/Sale Kabupaten Rembang, luas 5.448 M²;
- 136) SHM Nomor 00330 atas nama H. M. Siswadi, Desa Gading/Sale Kabupaten Rembang, luas 6.685 M²;
- 137) SHM Nomor 00331 atas nama H. M. Siswadi, Desa Gading/Sale Kabupaten Rembang, luas 5.676 M²;
- 138) SHM Nomor 00064 atas nama H. M. Siswadi, tanah Ruko di Desa Kutoarjo, Kecamatan Kabupaten Rembang, luas 59 M²;
- 139) Surat Kuasa untuk Menjual, tanggal 09 November 2011, dari H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. kepada PT. RBSJ atas tanah Sertifikat HGB Nomor 0063 atas nama H. Siswadi, di Desa Kutoarjo, Kecamatan Kabupaten Rembang, luas 52 M²;
- 140) Surat Pernyataan Nomor : 52, tanggal 05 November 2011, yang dibuat Notaris/PPAT DR. H. Djumadi Purwoatmodjo, S.H., M.M.;
- 141) Surat Kuasa Nomor : 53, tanggal 05 November 2011, yang dibuat Notaris/PPAT DR. H. Djumadi Purwoatmodjo, S.H., M.M.;
- 142) Surat Pernyataan Nomor : 289, tanggal 24 Desember 2011, yang dibuat Notaris/PPAT DR. H. Djumadi Purwoatmodjo, S.H., M.M.;
- 143) Surat Kuasa Nomor : 290, tanggal 24 Desember 2011, yang dibuat Notaris/PPAT DR. H. Djumadi Purwoatmodjo, S.H., M.M.;
- 144) 1 (satu) bendel Fotokopi Laporan Pengukuran Tanah Desa Karangtengah Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur;

Hal. 113 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145) 1 (satu) bendel Fotokopi Laporan Pengukuran Tanah Desa Wangi Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur;
- 146) 1 (satu) bendel Fotokopi Laporan Pengukuran Tanah Desa Tawaran Kecamatan Kunduran, Kabupaten Tuban, Jawa Timur;
- 147) 1 (satu) bendel Fotokopi Laporan Pendataan Tanah Desa Sale, Desa Gading, Desa Tahunan, Desa Ngajaran Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Desa Bangunrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang;
- 148) 1 (satu) bendel Fotokopi Laporan Pendataan Tanah Desa Karangtengah, Desa Kebonharjo, Desa Wangi Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur;
- 149) 1 (satu) bendel Fotokopi Laporan Pendataan Tanah Desa Paseyan Kecamatan Jatirogo, Desa Sidomukti, Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, Jawa Timur;
- 150) Sertifikat H. M. No. 35 atas nama Sumini, Desa Sumbersari, luas 13.728 M²;
- 151) Sertifikat H. M. No. 58 atas nama Imam Sudjono, Desa Sumbersari, luas 10.050 M²;
- 152) Sertifikat H. M. No. 59 atas nama Sumini, Desa Sumbersari, luas 4.653 M²;
- 153) Sertifikat H. M. No. 60 atas nama Nuryati, Desa Sumbersari, luas 14.967 M²;
- 154) Sertifikat H. M. No. 61 atas nama Nuryati, Desa Sumbersari, luas 5.570 M²;
- 155) Sertifikat H. M. No. 62 atas nama Sumini, Desa Sumbersari, luas 9.210 M²;
- 156) Sertifikat H. M. No. 63 atas nama Sumini, Desa Sumbersari, luas 2.570 M²;
- 157) Sertifikat H. M. No. 64 atas nama Sumini, Desa Sumbersari, luas 14.246 M²;
- 158) Sertifikat H. M. No. 74 atas nama Sumini, Desa Sumbersari, luas 2.923 M²;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 159) Sertifikat H. M. No. 75 atas nama Sumini, Desa Sumbersari, luas 1.867 M²;
- 160) Sertifikat H. M. No. 77 atas nama Nuryati, Desa Sumbersari, luas 6.963 M²;
- 161) Sertifikat H. M. No. 78 atas nama Nuryati, Desa Sumbersari, luas 30.650 M²;
- 162) Sertifikat H. M. No. 79 atas nama Nuryati, Desa Sumbersari, luas 10.186 M²;
- 163) Sertifikat H. M. No. 00209 atas nama Imam Sudjono, Desa Tegalmulyo, luas 6.042 M²;
- 164) Sertifikat H. M. No. 00210 atas nama Imam Sudjono, Desa Tegalmulyo, luas 20.623 M²;
- 165) Sertifikat H. M. No. 354 atas nama Imam Sudjono, Desa Kalipang, luas 10.055 M²;
- 166) Sertifikat H. M. No. 172 atas nama Imam Sudjono, Desa Kalipang, luas 7.450 M²;
- 167) Sertifikat H. M. No. 1072 atas nama Imam Sudjono, Desa Kalipang, luas 7.448 M²;
- 168) Sertifikat H. M. No. 1068 atas nama Imam Sudjono, Desa Kalipang, luas 5.912 M²;
- 169) Sertifikat H. M. No. 633 atas nama Sudarto, Desa Sridadi, luas 8.585 M²;
- 170) Sertifikat H. M. No. 634 atas nama Sudarto, Desa Sridadi, luas 4.170 M²;
- 171) Sertifikat H. M. No. 637 atas nama Nuryati, Desa Sridadi, luas 7.350 M²;
- 172) Sertifikat H. M. No. 638 atas nama Sudarto, Desa Sridadi, luas 6.411 M²;
- 173) Sertifikat H. M. No. 640 atas nama Sudarto, Desa Sridadi, luas 6.031 M²;
- 174) Sertifikat H. M. No. 648 atas nama Sudarto, Desa Sridadi, luas 729 M²;

Hal. 115 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175) Sertifikat H. M. No. 00470 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 2.616 M²;
- 176) Sertifikat H. M. No. 00471 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 1.584 M²;
- 177) Sertifikat H. M. No. 00472 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 3.500 M²;
- 178) Sertifikat H. M. No. 00473 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 4.053 M²;
- 179) Sertifikat H. M. No. 00474 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 2.501 M²;
- 180) Sertifikat H. M. No. 00475 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 2.809 M²;
- 181) Sertifikat H. M. No. 00476 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 6.361 M²;
- 182) Sertifikat H. M. No. 00477 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 1.329 M²;
- 183) Sertifikat H. M. No. 00478 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 4.309 M²;
- 184) Sertifikat H. M. No. 00479 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 4.270 M²;
- 185) Sertifikat H. M. No. 00480 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 6.428 M²;
- 186) Sertifikat H. M. No. 00481 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 3.636 M²;
- 187) Sertifikat H. M. No. 00482 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 4.589 M²;
- 188) Sertifikat H. M. No. 00483 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 1.997 M²;
- 189) Sertifikat H. M. No. 00484 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 2.822 M²;
- 190) Sertifikat H. M. No. 00485 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 2.993 M²;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 191) Sertifikat H. M. No. 00486 atas nama Sudarto, Desa Sendangmulyo, luas 7.593 M²;
- 192) Sertifikat H. M. No. 00487 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 1.970 M²;
- 193) Sertifikat H. M. No. 00488 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 2.210 M²;
- 194) Sertifikat H. M. No. 00489 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 3.976 M²;
- 195) Sertifikat H. M. No. 00513 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 4.419 M²;
- 196) Sertifikat H. M. No. 00514 atas nama Nuryati, Desa Sendangmulyo, luas 3.009 M²;
- 197) Sertifikat H. M. No. 00463 atas nama Sudarto, Desa Sendangmulyo, luas 9.581 M²;
- 198) Sertifikat H. M. No. 00468 atas nama Sudarto, Desa Sendangmulyo, luas 4.211 M²;
- 199) Sertifikat H. M. No. 00512 atas nama Sudarto, Desa Sendangmulyo, luas 5.993 M²;
- 200) Sertifikat/buku tanah No. H. M. 205 atas nama Siswadi, Desa Kajar, Dawe, Kab Kudus luas 290 M²;
- 201) Sertifikat/buku tanah No. H. M. 290 atas nama Siswadi, Desa Kajar, Dawe, Kabupaten Kudus luas 70 M²;
- 202) Sertifikat/buku tanah Sawah No. H. M. 415 atas nama Siswadi, Desa Kajar, Dawe, Kabupaten Kudus luas 1.261 M²;
- 203) Sertifikat/buku Tanah H. M. 301 atas nama Deby Ariyadi, Desa Kajar, Dawe, Kabupaten Kudus luas 734 M²;
- 204) Sertifikat/buku tanah atas nama Dasuki Darwito, Desa Kajar, Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus luas 490 M²;
- 205) Sertifikat/buku tanah atas nama Darminto, Desa Kajar, Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus luas 17.000 M²;
- 206) Tanah di Desa Sugihan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, NOP 35.23.180.008.001.0029.0 atas nama H. Imam Sudjono, luas 4.756 M²;

Hal. 117 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 207) Tanah di Desa Sugihan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, NOP 35.23.180.008.001.0035.0 atas nama H. Imam Sudjono, luas 4.474 M²;
- 208) Tanah di Desa Sugihan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, NOP 35.23.180.008.001.0039.0 atas nama H. Imam Sudjono, luas 3.288 M²;
- 209) Tanah di Desa Sugihan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, NOP 35.23.180.008.001.0028.0 atas nama H. Imam Sudjono, luas 3.789 M²;
- 210) Tanah di Desa Sugihan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, NOP 35.23.180.008.002.0005.0 atas nama Sampuris P Supri, luas 5.270 M²;
- 211) Tanah di Desa Sadang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, NOP 35.23.180.009.003.0014.0 atas nama Rudi Mandar, luas 6.018 M²;

Semuanya dikembalikan kepada JPU Kejaksaan Negeri Rembang untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang pada Tingkat Pertama ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Kasasi/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg., Jo. Nomor 18/Pid.Sus/2014/PT.Smg Jo. Nomor 131/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juni 2014, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2014 untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 03 Juli 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 03 Juli 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang telah salah dalam memahami dan menerapkan hukum dan Undang-undang serta telah mengabaikan fakta hukum yang ada;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Hanya mengulang seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanpa melihat dan memeriksa kembali keseluruhan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya. Meskipun Terdakwa tidak mengajukan memori banding namun seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dapat memeriksa kembali seluruh fakta termasuk didalamnya Eksepsi maupun pledooi dari Terdakwa;
3. Bahwa apabila dicermati secara seksama dakwaan dari jaksa penuntut umum bukanlah masuk dalam perkara pidana ataupun Korupsi namun perkara wanprestasi /kekurangan pembayaran oleh Pemohon kasasi yang masuk dalam ranah perdata . Hal ini terbukti dari hal-hal sebagai berikut:
 - Hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon Kasasi selaku direktur PT. SABDA AMARTABUMI dengan PT. REMBANG BANGKIT SEJAHTERA JAYA (H. M. Siswadi, S.H. M.Kn.) adalah Kerjasama Penanaman Tebu sebagaimana diatur dalam Perjanjian kerja sama tanggal 21 Maret 2007 antara PT. SABDA AMARTABUMI dengan PT. REMBANG BANGKIT SEJAHTERA JAYA tentang penanaman bibit

Hal. 119 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebu dan tebu giling di kab Rembang Nomor : 010/RBSJ/PK/III/2007 dan Nomor : 06/SAB/PK/III/2007 yang berisi antara lain :

- Kerjasama penanaman tebu;
- Kewajiban SAB yaitu menanam, mengelola, sampai dengan terjualnya hasil produksi tebu dengan perhektar 800 kwintal atau 80 ton/hektar;
- Kerjasama penanaman tebu dengan modal Rp14.875.000.000,00 yang harus diberikan PT. RBSJ kepada PT. SAB berasal dari hitungan Rp17.500.000,00 dikalikan 850 ha;
- Menurut lampiran adendum kontrak tanggal 01 November 2007 bahwa setiap tahun PT. SAB wajib menyerahkan modal dan keuntungan sebagai berikut: tahun I Rp12.878.180.000,00 tahun II Rp12.283.031.250,00 (dua belas miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan tahun III Rp11.642.662.500,00 sehingga totalnya Rp36.803.873.750,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Adapun kewajiban pihak RBSJ tahun kedua memberi modal Rp5.950.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT. SAB, tahun ketiga memberi modal Rp5.950.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT. SAB.
- Bahwa modal sebesar Rp14.875.000.000,00 (empat belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan secara bertahap sesuai kebutuhan PT. SAB sejak bulan April 2007 sampai dengan bulan Januari 2008 atau selama 1 (satu) musim tanam;
- Dalam pelaksanaannya PT. SABDA AMARTABUMI milik Pemohon Kasasi telah melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian baik mengenai pembebasan lahan seluas 850 ha, pengolahan tanah, pembuatan irigasi, pengolahan lahan, penyediaan bibit dan pupuk, menanam, hingga mengelola sampai terjualnya hasil produksi tebu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pelaksanaannya pula PT. SABDA AMARTABUMI / Pemohon Kasasi telah memberikan setoran/pengembalian modal sebesar:
 - Tahun 2008 telah setor kepada PT. RBSJ sebesar Rp10.427.172.706,00 (sepuluh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam rupiah), dikembalikan untuk biaya garap tahun berikutnya (2008-2009) sebesar Rp5.950.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tahun 2009 telah setor sebesar Rp9.199.262.110,00 , dikembalikan untuk biaya garap tahun berikutnya sebesar (2009-2010) Rp5.950.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- ⇒ Dan tahun 2010 masih mempunyai tanaman tebu yang siap panen dengan luas lahan ± 1051,4405 ha yang diperkirakan akan menghasilkan uang sekitar 19 M sampai dengan 20 M dengan perhitungan setiap hektar menghasilkan Rp19 juta sampai dengan Rp20 juta. (Yang pada tahun 2008-2009 dengan luas lahan 850 ha). Namun pada tahun 2010 Pemohon Kasasi tidak bisa memanen tanaman tebu tersebut karena dihalang-halangi oleh PT. RBSJ sehingga dipanen sendiri oleh PT. RBSJ dan hanya menghasilkan ± Rp5 miliar saja. Padahal apabila Pemohon Kasasi diberi kesempatan untuk memanen sendiri tebu tersebut maka kewajiban Pemohon Kasasi kepada PT. RBSJ maupun pihak-pihak lain dapat terselesaikan;
- ⇒ Bahwa atas hal-hal tersebut diatas jelas permasalahan yang Pemohon Kasasi hadapi ini adalah murni PERDATA bukan pidana apalagi Korupsi karena berangkat dari suatu perjanjian kerjasama antara sebuah PT dengan PT lain yang diatur oleh peraturan UU PT;
- ⇒ Kesalahan Pemohon Kasasi adalah belum selesainya kewajiban pembayaran Pemohon Kasasi kepada PT. RBSJ dan bukan karena menyalahgunakan kewenangan atau tanggung jawab Pemohon Kasasi telah memenuhi semua tugas dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan PT. RBSJ. Walaupun hasil panen tidak sesuai harapan adalah diluar kemampuan Pemohon Kasasi (keadaan alam) bukan menyelewengkan tanggung jawab.

Hal. 121 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



⇒ Bahwa dari hasil Audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Rembang tahun 2012 juga menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan wanprestasi;

1. Bahwa tidak ada penggunaan uang Negara yang dipakai oleh Pemohon Kasasi karena dari awal Pemohon Kasasi kerjasama dengan PT. RBSJ tidak ada penyelewengan dana oleh Pemohon Kasasi karena setiap penggunaan dana tersebut telah sepengetahuan dan dilaporkan kepada PT. RBSJ;
2. Bahwa PT. RBSJ (yang diwakili oleh H. M.. Siswadi, S.H. ,M.Kn.) maupun Bupati Rembang selaku komisaris sangat mengetahui keadaan PT. SAB sebelum terjadi kerjasama. Mereka pun tahu dengan detail siapa Pemohon Kasasi bahkan sudah pernah berkunjung dirumah Pemohon Kasasi sehingga merekapun juga telah mengetahui bonafiditas dan kredibilitas kondisi keuangan dan personalia PT. SAB dan akhirnya pun telah mendapat ijin atau persetujuan dari Bupati Rembang terhadap kerjasama antara PT. SAB dengan PT. RBSJ;
3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah mengetahui modal dasar PT. RBSJ diperoleh dari penyertaan modal Pemkab Rembang dari APBD Kab Rembang. Pemohon Kasasi hanya tahu bahwa Moch Salim adalah Komisaris PT. RBSJ yang juga sebagai Bupati Rembang saat itu dan Siswadi selaku Direktur PT. RBSJ;
4. Sungguh sangat memprihatinkan karena saat ini banyak sekali Pengusaha yang terjerat kasus Korupsi tanpa disadari padahal Indonesia sangat membutuhkan pengusaha untuk mensejahterakan rakyat dan menggerakkan roda perekonomian. Tapi anehnya di Indonesia seolah-olah pengusaha malah dimusuhi. Bolihan kredit macet saja juga dikategorikan korupsi, sehingga tidak heran banyak pengusaha masuk bui. Termasuk pula Pemohon Kasasi karena kurang bayar atau dapat dikategorikan kredit macet yang harusnya dapat diselesaikan secara Perdata namun dimasukkan dalam kategori korupsi, sehingga seolah-olah tidak ada sedikit pun ruang hidup di Indonesia yang tidak disebut sebagai korupsi;



5. Bahwa Indonesia memerlukan berbagai pembenahan dalam masalah pemberantasan korupsi, di antaranya penataan sistem dan redefinisi ulr.ng tentang apa saja perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Salah satu kerancuan dalam masalah pemberantasan korupsi di Indonesia memang karena definisi korupsi yang terlalu luas. Sehingga, angka kasus korupsi di Indonesia dianggap sangat tinggi;
6. Bahwa Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah membawa arahan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi selaku terdakwa telah terbukti melawan hukum dan bertujuan untuk memperkaya dan/atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang korporasi atau sampai merugikan keuangan atau perekonomian. Hal ini tidak benar dan tidak terbukti karena kapasitas Pemohon Kasasi sebagai Pemilik PT. SAB hanya melakukan wanprestasi terhadap PT. RBSJ karena belum bisa melunasi pembayaran kepada PT. RBSJ bukan untuk memperkaya dan/atau menguntungkan diri sendiri melainkan memang tidak bisa melakukan panen tahun ketiga (2010) terhadap tebu yang siap terbang dengan mendapat halangan dari PT. RBSJ sendiri sehingga Pemohon Kasasi tidak bisa melunasi kewajiban Pemohon Kasasi kepada PT. RBSJ;
7. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena :
 - Sejak awal Pemohon Kasasi telah menceritakan keadaan /Kondisi PT. SAB maupun pengalaman Pemohon Kasasi kepada PT. RBSJ dan juga telah diketahui pula oleh BUPATI REMBANG. Namun hal ini tidak menjadi masalah bagi mereka sehingga kerjasama tetap terjadi;
 - Bahwa Pemohon Kasasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Perjanjian kerjasama dengan PT. RBSJ;
 - Bahwa bukti Perjanjian Sewa Lahan pun(seluas 850 ha) selama telah diserahkan kepada PT. RBSJ. Oleh karena bentuknya SEWA tentu saja bukan berupa sertifikat tanah. Sertifikat tanah tetap disimpan oleh Pemilik Tanah;
 - Bahwa hasil panen tebu memang disetorkan kepada PG PAKIS, PG DJOMBANG dan PG LESTARI untuk diolah dan digiling menjadi gula,

Hal. 123 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



hasilnya tetap disetor kepada PT. RBSJ. Hasil Panen TEBU tidak disetorkan /diolah di PG MINI milik PT. RBSJ karena PG MINI tidak dapat menampung atau menggiling hasil panen tebu tersebut karena PG MINI tersebut tidak beroperasi;

- Bahwa perolehan 55 persil tanah bukan berasal dari dana investasi milik PT. RBSJ melainkan dari hasil Pemohon Kasasi meminjam dari PG PAKIS Baru (PT Laju Perdana Indah). Sehingga wajar kalau tanah tersebut menjadi jaminan di PG PAKIS BARU. Hal inipun sebenarnya PT. RBSJ juga telah mengetahuinya. Bahwa disamping itu Pemohon Kasasi masih mempunyai simpanan pribadi sebelum adanya kerjasama dengan PT. RBSJ;
- Bahwa Pembelian 55 persil tanah tersebut pada saat itu harganya masih sangat murah, ternyata beberapa bulan mengalami kenaikan yang sangat drastis dengan adanya rencana pembangunan pelabuhan di kota Rembang;
- Bahwa sejak awal perkara ini muncul, Pemohon Kasasi pun berusaha untuk menjual persil-persil tanah tersebut guna menyelesaikan kewajiban kepada PT. RBSJ, namun selalu mendapat halangan dari pihak-pihak yang ingin menguasai tanah-tanah tersebut secara tidak bertanggung jawab.
 1. Bahwa tidak ada niat sedikitpun dari Pemohon Kasasi dan tidak pernah terbersit sedikitpun untuk melakukan perbuatan korupsi, satu kesalahan Pemohon Kasasi yaitu belum bisa melunasi pembayaran kepada PT. RBSJ bukan karena sengaja tapi memang hasil panen tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun begitu pada masa panen tahun 2008 dengan luas tanah \pm 850 ha telah menghasilkan \pm sebesar Rp10.427.172.706,00 (sepuluh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam rupiah) dan masa panen pada tahun 2009 dengan luas tanah yang sama telah menghasilkan \pm sebesar Rp9.199.262.110,00 (sembilan miliar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah) , sehingga masa panen pada tahun 2010 dengan luas lahan \pm 1.051,4405 ha seharusnya dapat diperkirakan menghasilkan



diatas 15 miliar, namun ternyata masa panen 2010 yang dilakukan oleh PT. RBSJ sendiri hanya menghasilkan ± 5 miliar;

2. Bahwa harus Pemohon Kasasi ulang lagi penjelasan, sejak awal permasalahan ini muncul Pemohon Kasasi telah dijadikan target utama/pelaku utama untuk dipersalahkan terhadap penyelewengan dana APBD Kabupaten Rembang TA. 2006-2007. Hal ini terbukti dari fakta-fakta sebagai berikut:

⇒ Bahwa permasalahan ini bermula ketika Pemohon Kasasi menerima panggilan Pada tanggal 26 Mei 2010 dari POLDA JATENG untuk menghadap Kopol Suhartono, SH.MHum pada hari Selasa 1 Juni 2010 pukul 09.00 WIB sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana APBD kab Rembang TA 2006-2007 sebesar Rp35 miliar untuk kerjasama penyertaan modal usaha dengan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) yang diduga dilakukan oleh terdakwa H. Moch. Salim (Bupati Rembang) dan terdakwa H. M. Siswadi, S.H., M.Kn.;

⇒ Bahwa sejak saat itu persoalan bertubi-tubi menimpa diri Pemohon Kasasi yang akhirnya bisa Pemohon Kasasi simpulkan arahnya agar Pemohon Kasasi tidak bisa melunasi hutang Pemohon Kasasi ke PT. RBSJ sehingga kesalahan adanya penyelewengan dana APBD Kabupaten Rembang hanya bisa ditimpakan kepada Pemohon Kasasi. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

1. Ketika pada tanggal 01 Juni 2010 Pemohon Kasasi berangkat ke Semarang untuk memenuhi panggilan POLDA Jateng, sebelum sampai di Semarang pada saat itu pula Pemohon Kasasi di telpon oleh Polres Rembang untuk memenuhi panggilan Polres Rembang, sehingga akhirnya Pemohon Kasasi kembali ke Rembang untuk memenuhi panggilan di Polres Rembang, pada kenyataannya Pemohon Kasasi langsung ditahan dan dijadikan tersangka pemalsuan akte jual beli di Polres Rembang dan perkara sudah disidangkan dan diputus 3

Hal. 125 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



bulan dan Pemohon Kasasi dibebaskan tanggal 30 Agustus 2010 (Putusan Perkara Pidana No. 82/Pid.B/2010/PN.Rbg tanggal 27 Agustus 2010);

2. Tanggal 18 Juni 2010 Pemohon Kasasi disidik sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dalam pasal 378 dan atau pasal 372 KUHP sehubungan dengan laporan polisi No. Pol : LP/72/V/2010 Dit Reskrim tanggal 24 Mei 2010 (mengenai cek kosong) padahal cek kosong tersebut Pemohon Kasasi buat atas desakan PT. RBSJ sebagai jaminan Pemohon Kasasi mempunyai hutang dan kewajiban membayar kepada PT. RBSJ serta telah disepakati bukan untuk dicairkan karena pihak PT. RBSJ juga mengetahui bahwa rekening Pemohon Kasasi saat itu juga kosong;
3. Dengan kejadian diatas Pemohon Kasasi tidak bisa memanen hasil lahan tebu seluas 1051 ha yang rencananya untuk pengembalian kewajiban PT. SAB kepada PT. RBSJ;
4. Setelah Pemohon Kasasi dibebaskan, pada tanggal 02 September 2010 Pemohon Kasasi dipertemukan dengan Direktur PT. RBSJ (H. M. Siswadi S.H., M.Kn.) dan akunting PT. RBSJ Noto Adityo bersepakat setelah hari raya idul fitri sisa tebu yang masih tersisa \pm 60% dari luas lahan 1051 ha boleh ditebang oleh PT. SAB namun ternyata dalam perjalanan waktu PT. RBSJ mengingkari janji sehingga Pemohon Kasasi tidak boleh menebang tebu yang Pemohon Kasasi tanam;
5. Karena penebangan tebu yang dilakukan oleh PT. RBSJ yang lamban dan tidak sesuai harapan dan Pemohon Kasasi khawatir tebu tidak habis, maka pada tanggal 07 Oktober 2010 Pemohon Kasasi melaporkan pencurian tebu dan beberapa orang yang melakukan penebangan dan mandor tebang dibawa ke POLDA Jateng dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 2 hari ditahan. Setelah ada karyawan PT. RBSJ datang ke POLDA Jateng, penebang dan mandor dilepas tanpa ada kelanjutan;

6. Namun yang terjadi selanjutnya, pada tanggal 15 Oktober 2010 Pemohon Kasasi dipanggil POLRES Tuban sebagai Tersangka tindak pidana pencurian tebu (tebu yang sama) sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP;
7. Beberapa hari berikutnya tanggal 21 Oktober 2010 Pemohon Kasasi juga dipanggil POLDA Jateng dan kemudian dimasukkan tahanan POLDA Jateng selama 40 hari sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dalam pasal 327 dan atau pasal 372 KUHP sehubungan dengan laporan polisi No. Pol : LP/72/V/2010 Dit Reskrim tanggal 24 Mei 2010 (mengenai Cek Kosong).
8. Tanggal 22 Oktober 2010 ada surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) yang ditandatangani oleh Wadir Reskrim Polda Jateng yang intinya perkara yang terjadi antara PT. RBSJ dan PT. SAB adalah perdata (Pencurian tebu);
9. Tanggal 17 Desember 2010 Pemohon Kasasi dilepas dari tahanan karena masa penahanan telah habis dan perkara belum bisa naik ke Kejaksaan (masih P-19) sehingga dilakukan penangguhan penahanan;
10. Tanggal 07 Maret 2013 dipanggil oleh Polda Jateng untuk dimintai keterangan tambahan. Pada kenyataannya sampai dipolda Pemohon Kasasi tidak diperiksa tetapi langsung dibawa ke Kejaksaan tinggi Semarang dengan Mengatakan akan konsultasi ke Kejaksaan Tinggi mengenai perkara ini, sampai di Kejaksaan tinggi tanpa ada penyerahan, Pemohon Kasasi ditinggal oleh penyidik Polda Jateng dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyatakan penyidik Polda Jateng OPTIMAL

Hal. 127 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



terhadap perkara ini dan perkara ini tidak bisa dilanjutkan padahal Pemohon Kasasi sudah menjalani tahanan selama 2 bulan. Oleh Kejaksaan Tinggi Semarang perkara tersebut diambil alih namun dijadikan perkara yang lain dari pidana umum (Penggelapan/ Penipuan cek kosong) diganti menjadi perkara Korupsi dan mulai dilakukan penyidikan oleh kejaksaan tinggi;

11. Pada tanggal 30 Mei 2013 Pemohon Kasasi dipanggil dan dijadikan tersangka perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana di PT. RBSJ dan Kejaksaan Tinggi telah menyita tanah-tanah Pemohon Kasasi;
12. Bahwa tanah-tanah milik Pemohon Kasasi yang disita oleh Kejaksaan Tinggi Semarang adalah hasil dari pinjaman dari Bu Basuki (bukti telah diajukan di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang) dan PG Pakis Baru (PT Laju Perdana Indah) bukan dari hasil kerjasama dengan PT. RBSJ;
13. Bahwa Pemohon Kasasi dalam dakwaan juga dipersalahkan atas pembelian 5 bidang tanah untuk lokasi pabrik gula mini padahal sejak awal Pemohon Kasasi hanya dimintai tolong oleh PT. RBSJ untuk mencarikan tanah dan hanya dipinjam nama dan sejak awal juga yang melakukan pembayaran juga dari pihak PT. RBSJ. Hal inipun telah diakui oleh saksi Siswadi dan Moch Salim;
14. Bahwa sejak awal pun Pemohon Kasasi sudah mengingatkan kepada PT. RBSJ rencana pengadaan pabrik gula mini sangat mustahil dan tidak akan bisa memenuhi target namun hal tersebut juga tidak digubris oleh PT. RBSJ namun sekarang seolah-olah yang menjadi biang kerok adalah Pemohon Kasasi;
15. Bahwa inti persoalan disini adalah Pemohon Kasasi sebagai target utama / pelaku utama untuk dapat dipersalahkan atas penggunaan dana APBD Kabupaten



Rembang dalam hal pengelolaan dana penyertaan modal pemerintah kabupaten Rembang;

16. Bahwa sejak awal dapat diduga banyak terjadi rekayasa terhadap hukum karena akibat persoalan ini Pemohon Kasasi harus menanggung dan dijatuhi hukuman yang sangat berat dan dikenai Pasal 2, sedangkan Mo^h Salim selaku Bupati Rembang dan H. M.. Siswadi selaku Direktur PT. RBSJ hanya dituntut 2,5 tahun hanya dikenai Pasal 3;
17. Bahwa sejak awal perkara ini muncul sampai saat ini, Pemohon Kasasi mendapat desakan untuk menerima putusan baik di tingkat pengadilan negeri Semarang maupun setelah tingkat Banding dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan tujuan agar tanah-tanah milik Pemohon Kasasi yang disita oleh Kejaksaan Tinggi Semarang bisa segera dilelang, karena tanah-tanah milik Pemohon Kasasi mengalami kenaikan yang drastis dan sisa dari pengembalian kerugian Negara diduga akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
18. Bahwa, berdasarkan apa yang menjadi pertimbangan judex facti sebagaimana diuraikan di atas, sangatlah jelas berarti semakin membuktikan jika sebenarnya antara Pemohon Kasasi tidak ada kesepakatan bersama, tidak ada rencana bersama, atau tidak ada inisiatif bersama, atau tidak ada kesadaran bersama yang bersifat erat dan sempurna untuk melakukan suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

- Bahwa pengadilan Negeri Semarang yang memutus perkara pada tanggal 17 Februari 2014 dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Hal. 129 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang dengan menambah pidanaa menjadi 7 (tujuh) tahun pada tanggal 24 April 2014 dengan menyatakan terbukti secara sah dan bersalah meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP;

- Bahwa Pengadilan Tinggi merubah karena sesuai dengan Pasal 58 dan perbuatan Terdakwa bersama dengan dengan H. M. Siswadi berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penyalahgunaan keuangan Negara atas dugaan pengelolaan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rembang pada PT. RBSJ tahun 2007-2013 sampai dengan tahun 2010, yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp4.276.443.855,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa tidak bertanggung jawab tersebut pantas dan dinyatakan setimpal dengan kesalahannya;
- Bahwa *Judex Facti* menyimpulkan Terdakwa Direktur PT. Sabda Amerta Buana (SAB) yang sebelumnya bernama PT. Sari Bumi yang tidak bermodal tetapi ada keahlian bidang budidaya tebu mengajukan proposal kerja sama pada PT. Rembang Bangkit Sejahtera (RBS) sebagai BUMD milik Pemkab Rembang yang sebelumnya PT. Rembang Sejahtera Mandiri (RSM) yang direktornya H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. pada tanggal 28 November 2006 sampai dengan tanggal 18 September 2010;
- Bahwa pada proposal tersebut dilampiri perkiraan biaya dan pendapatan penanaman Tebu Rakyat Intensifikasi Non Kredit (TRINK) musim tanam 1991/1992 di Kabupaten Sragen dengan ketentuan bagi hasil keuntungan 70 % sampai dengan bulan Oktober 2011 dan Terdakwa menjamin pendapatan penanaman tebu 800 kwintal per hari dan jika ada bencana alam bukan kelalaian manusia, Terdakwa tidak bertanggung jawab. Terdakwa menandatangani kerja sama tanggal 21 Maret 2007 tanpa RUPS lebih dulu dari PT. RBSJ dan tanpa persetujuan Bupati Rembang;
- Bahwa Addendum I per November 2007 tentang penyertaan modal menjadi Rp14.875.000.000,00 (empat belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimana tahun I dan II Rp Rp5.950.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan tahun ke-III Rp5.950.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya Rp26.775.000.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Addendum II tanggal 05 Januari 2009 tentang Budidaya tanaman bibit tebu dan tebu giling Kabupaten Rembang dengan perubahan antara lain periode 2009 Terdakwa bertanggung jawab merealisasi pendapat minimal 750 kwintal per ha; Addendum III tanggal 21 Maret 2009 dengan akta meterei dan Addendum IV tanggal 20 Maret 2010 juga dengan akta meterei tetapi tanpa persetujuan RUPS dan Bupati Rembang lalu Terdakwa menambah modal Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan bagi hasil minimal 2,5% setiap bulan selama 9 bulan sejak tanggal 31 Januari 2008 sampai dengan 31 Oktober 2008 dan tanggal 04 Januari 2008 Terdakwa menerima kucuran dana dari PT.RBSJ seluruhnya sebesar Rp.1.514.576.000,00 (satu miliar lima ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), namun Terdakwa belum mengembalikan pinjaman modal tersebut beserta bagi hasil 2,5% setiap bulan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli 50 (lima puluh) persil tanah di Kabupaten Rembang dan 11 (sebelas) persil tanah di Kabupaten Tuban dan 5 (lima) bidang tanah yang berlokasi di Desa Bangunrejo Kabupaten Rembang dan dibeli PT. RBSJ untuk pabrik gula mini;
- Bahwa Terdakwa telah menerima pengucuran dana dari PT. RBSJ seluruhnya sebesar Rp17.219.374.500,00 (tujuh belas miliar dua ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan baru menyetorkan atau mengembalikan sebesar Rp12.942.930.645,00 (dua belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. sesuai Laporan hasil Audit penyimpangan dana Kabupaten Rembang, PT. RBSJ tahun 2007-2010 merugikan keuangan negara Rp4.276.443.855,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) dengan memperkaya Terdakwa dan H. M. Siswadi, S.H., M.Kn. tersebut;

Hal. 131 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *Jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Terdakwa H. IMAM SUDJONO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **29 Oktober 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H. M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD/Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H. M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n PANITERA

(ROKI PANJAITAN, S.H.)

NIP. 195904301985121001

Hal. 133 dari 133 hal. Putusan Nomor 1243 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)